



PUTUSAN

Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik, pada perkara gugatan sengketa hak asuh anak antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Idris Mamonto, S.H., M.H.** Mohamad Safrin, S.H, M.H., dan Takbir, S.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di KANTOR HUKUM ELEVEN yang beralamat di Jl. Malonda Nomor; 108 Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor Nomor 920/Pdt.G/2022?PA Pal, tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, dalam hal ini memberikan kuasa dengan Surat Kuasa Khusus Register Nomor 014/C-1/2022, bertanggal 12 Januari, 2022, kepada Dewi Rana Amir, S.H, M.S.i, Advokad/Pengacara pada Kantor OBH LiBu Perempuan Organisasi Bantuan Hukum, yang beralamat di Kompleks Villa Bukit Mutiara No. 8F. Jalan Dirgantara Kelurahan Biro Buli, Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat melalui para kuasa hukumnya;
- Telah mendengar keterangan Tergugat/kuasa hukum Tergugat.
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat melalui para kuasa hukumnya.
- Telah menghadirkan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat didepan sidang;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Tergugat melalui kuasa hukumnya di persidangan

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 23 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 920/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan perempuan bernama Almarhumah pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan akta nikah nomor: 363/06/X/2012, di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Almarhumah Istri dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni Velicia anak I, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-07052021-0009, yang saat ini berumur ± 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa dan/atau masih dibawah umur;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, istri Penggugat bernama Almarhumah Istri meninggal dunia karena sakit di RSUD

Hal. 2 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Undata Palu sesuai surat keterangan kematian Nomor: 474.3/303/019/Pem. tanggal 17 Desember 2021;

4. Bahwa sejak Istri Penggugat (Almarhumah Istri) meninggal dunia, anak Penggugat di asuh oleh ibu mertua yang bernama ibu Verosina sebagai Tergugat, sehingga anak Penggugat sekarang dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa sekitaran bulan April tahun 2021, sebelum Penggugat ke Kabupaten Morowali karena ada pekerjaan (Penggugat sebagai Direktur Operasional di PT Airlangga Jaya Sejahtera alamat Kota Kendari), Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat, "Sebelum idul fitri saya mau ajak anak saya ke Kalimantan bertemu keluarga besar saya dan selanjutnya saya beserta keluarga besar saya bersepakat untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak saya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik secara rohani maupun formal namun pada saat Penggugat mendatangi Tergugat sekitaran bulan mei tahun 2021 untuk mengajak anaknya lebaran idul fitri di Kalimantan dihalangi atau tidak diizinkan oleh Tergugat, bahkan beberapa kali Penggugat mendatangi Tergugat di Jl. Zebra Indah Blok E No.2, dan alamat anak beliau di Jl. Karanja Lembah BTN Kelapa Gading Tergugat juga tidak ada. Sejak saat itu sekitaran awal bulan Mei 2021 hingga saat ini Penggugat tidak diperbolehkan Tergugat untuk bertemu atau bepergian bersama hanya sekedar melepas kerinduan layaknya seorang ayah dengan anak;

6. Bahwa penguasaan Tergugat terhadap anak Penggugat Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Iqbal tidak berdasar, karena Penggugatlah yang merupakan ayah kandung dari anak tersebut, sehingga Penggugat merasa dirugikan kepentingannya, oleh karena itu Tergugat tidak berhak atas penguasaan terhadap anak tersebut;

7. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan Penggugat ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil

Hal. 3 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



perkawinan Penggugat dan Almarhumah, karena bagaimanapun Velicia Zhefanya Zuhajari binti Muhammad Iqbal adalah anak kandung Penggugat sendiri dan Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik maupun pendidikan anak jika di asuh oleh Tergugat, oleh karenanya Penggugat selaku ayah kandung merasa bertanggung jawab atas segala keperluan dan kebutuhan anak Penggugat;

8. Bahwa dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak asuh anak dapat diberikan kepada orangtua yang masih hidup jika salah satunya meninggal atau kepada salah satu orangtua, jika terjadi perceraian. Jika kedua orangtuanya telah meninggal dunia maka dapat diberikan kepada keluarga yang terdekat;

9. Bahwa mengingat antara Penggugat dan anak Penggugat secara hukum lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat, maka mohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara a quo mengabulkan gugatan Penggugat dan menetapkan hak asuh anak berada dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut;

10. Bahwa sesuai dengan uraian diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak, selain itu pula Penggugat khawatir perkembangan fisik maupun pendidikan anak jika di asuh oleh Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan penguasaan anak Penggugat oleh Tergugat adalah tidak berdasar dan melawan hukum;
3. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pengasuhan terhadap anak yang bernama: 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu;

Hal. 4 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



4. Menhukum Tergugat untuk segera menyerahkan kepada Penggugat seorang anak yaitu I. 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu.
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum dari pihak lawan.
6. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Penggugat memberikan kuasa hukum kepada para kuasa hukum dengan Nomor Register 260/C-XII/2021/PA Pal, tanggal 12-12-2021, selanjutnya di depan sidang masing-masing telah menunjukkan kartu tanda anggota, dan berita acara sumpah sebagai advokad.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat melalui para kuasa hukumnya menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Bahwa kepada pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya, dan Tergugat didamaikan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan akan tetapi, tidak berhasil.

Bahwa karena perdamaian tidak berhasil maka kepada para Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, kepadanya dijelaskan tentang prosedur mediasi lalu kedua belah pihak menandatangani pernyataan mediasi tersebut.

Bahwa para pihak menunjuk mediator yang telah ditetapkan .

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil karena Penggugat secara materil tidak pernah menghadiri mediasi, meskipun sudah diperintahkan hadir melalui kuasa hukumnya sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil sesuai laporan tanggal 17 Januari 2022.

Bahwa sidang selanjutnya Tergugat memberikan kuasa hukum kepada Dewi Rana Amir, S.H, M.S.I, dengan Surat Kuasa Khusus dengan Register Nomor 014/C-1/2022, dan di persidangan kuasa hukum memperlihatkan Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, yang telah dicocokkan aslinya di depan persidangan.

Hal. 5 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maknanya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat melalui kuasa hukum mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Tergugat lebih awal ingin menegaskan bahwa Tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Sebagai tanggapan atas dalil Penggugat pada poin 1 posita gugatannya, maka Tergugat menegaskan bahwa benar Penggugat dan anak Tergugat **istri** adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 September 2012, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 363/06/X/2012 di Kecamatan Cimangu, Kabupaten Pandeglan Provinsi Banten. Walaupun Pengugat ketika menikahi anak Tergugat tidak meminta izin kepada Tergugat selaku orangtua dan atau kepada keluarga untuk menikahi anak Tergugat, menelpon pun tidak. Sehingga tidak ada keluarga yang mengetahui perkawinan tersebut, hingga kemudian adik dari almarhum mengetahui melalui facebook.
3. Bahwa benar perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak perempuan bernama **anak**, yang lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 7471-LT-07052021-009. Walaupun Peggugat sempat tidak mengakui jika anak, adalah anaknya, dan meminta untuk dilakukan tes DNA pada saat itu.
4. Bahwa benar anak Tergugat atau ibu atau Ibu dari Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Iqbal telah meninggal dunia.
5. Bahwa terdapat dugaan kekerasan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat sebagaimana uraian detail di bawah ini

Hal. 6 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- a) Bahwa setelah kurang lebih 6 (enam) bulan perkawinan antara Penggugat dan anak Tergugat, anak Tergugat kembali ke Palu kemudian. Penggugat datang juga ke Palu sekitar kurang lebih 3 bulan setelahnya. Di Palu, Penggugat tinggal (tidak di rumah Tergugat) sekitar kurang lebih sebulan lalu kembali ke Kalimantan.
- b) Bahwa berdasarkan cerita istri anak Tergugat kepada Tergugat, bahwa anak Tergugat (istri Penggugat) kembali ke Palu karena disebabkan oleh pertengkaran, dimana anak Tergugat dicekik di lehernya. Dan setelah peristiwa itu, anak Tergugat tidak mau lagi kembali ke Kalimantan.
- c) Bahwa setelah itu sekitar 6 bula sampai 1 tahun kemudian, Penggugat kembali lagi ke Palu, di Palu sekitar kurang lebih satu minggu. Dan pada saat kedatangan ini, Penggugat cemburu kepada istrinya, lalu memukul pipi/wajah almarhum hingga membiru. Pemukulan ini terjadi di hadapan Tergugat. Penyebabnya adalah karena anak Tergugat (istri Penggugat) bekerja di ekspedisi, karena anak Tergugat butuh biaya hidup karena Penggugat tidak pernah lagi mengirim uang.
- d) Bahwa Penggugat datang dan pergi, dan terkadang datang dalam masa enam (6) bulan sekali, dan jika Penggugat datang, tidak pernah tinggal di rumah Tergugat karena merasa takut/tidak berani karena di rumah Tergugat juga tinggal saudara laki-laki Almarhum.
- e) Bahwa sekitar kurang lebih tahun 2014, Penggugat datang lagi ke Palu di Palu, Penggugat sekitar kurang lebih 1 bulan dan tinggal di Homestay di jalan Zebra.
- f) Bahwa pada almarhum atau anak Tergugat hamil. Setelah hamil sekitar kurang lebih 1 bulan, Penggugat pergi lagi. Dan Penggugat lalu datang dan pergi. Datang kembali biasanya dalam kurun waktu 4 bulan atau 6 bulan setelahnya.

Hal. 7 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- g) Bahwa selanjutnya, Penggugat datang lagi setelah anak Tergugat melahirkan. Datang tidak saat melahirkan namun pada malam harinya dan setelah dua minggu lalu pergi lagi.
- h) Bahwa setelah itu sekitar kurang lebih 2 bulan Penggugat tidak mengurusi biaya hidup untuk anak dan istrinya.
- i) Bahwa pada saat anak berumur 1 tahun 2 bulan, tanpa sepengetahuan anak Tergugat maupun Tergugat, ternyata anak di bawa ke Batulicin di Kalimantan. Alasannya karena Penggugat tidak ingin istrinya bekerja, padahal Penggugat tidak mengirimkan biaya untuk anak dan istrinya). Nanti diketahui melalui CCTV di bandara.
- j) Bahwa selama berada di Kalimantan sekitar kurang lebih 7 bulan (usia anak Velicia sekitar 1 tahun 9 bulan), pada saat itu anak sempat dititipkan di panti asuhan. Karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan juga Ibu Penggugat sudah meninggal dunia.
- k) Bahwa setelah anak Tergugat berusaha menelpon dengan memelas agar anak dibawa kembali ke Palu karena pada saat itu anak Velicia menangis ditelepon karena tinggal dengan orang-orang yang tidak dikenalnya.
- l) Bahwa pada saat itu Penggugat minta dikirim uang untuk dapat mengembalikan anak Velicia ke Palu, dan lalu ditranfer oleh anak Tergugat kepada Penggugat.
- m) Bahwa pada saat mengantar anak Velicia ke Palu, Penggugat tinggal bersama-sama di rumah Tergugat. Sekitar kurang lebih sebulan lalu Penggugat kembali karena akan bekerja di Kendari.
- n) Bahwa setelah itu sudah sangat jarang menghubungi anak Tergugat, juga tidak mengirimkan uang untuk anaknya.
- o) Bahwa terdapat dugaan ada perempuan lain di Kendari, hal ini karena jika anak Tergugat menelpon, sering menangis dan

Hal. 8 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



meminta anak bercerai. Dugaan adanya perselingkuhan juga kuat karena anak Tergugat (Alm) di telpon dan juga di telepon dari Tergugat sama dugaan selingkuhan Penggugat, hingga kemudian anak Tergugat jatuh sakit. Teror juga telah dilakukan oleh ibu dari perempuan yang diduga menjadi selingkuhan Penggugat. Teror dilakukan dalam bentuk kata-kata kasar, misal” kamu tidak lagi disayang, kasian kamu”.

- p) Bahwa pada saat istri atau anak Tergugat sakit, Penggugat tidak pernah menelpon ataupun datang untuk menengok. anak Tergugat sakit kurang lebih selama 1 (satu) tahun lamanya.
- q) Bahwa Penggugat juga tidak sama sekali mengirim biaya berobat untuk anak Tergugat atau ibu istri (Alm).
- r) Bahwa Penggugat baru datang pada saat Istri meninggal dan jenazah telah dimandikan dan pada saat itu, Penggugat mengatakan bahwa tidak akan mengambil anak Velicia dan akan membiarkan Velicia dirawat oleh Tergugat.
- s) Bahwa pada saat tinggal di rumah Tergugat sepeninggal istri, Penggugat sempat mencuri HP dari anak Tergugat, Karena di dalam HP itu terdapat beberapa chatt (perbicaraan) berkaitan dengan dugaan perselingkuhan Penggugat, dimana diduga selingkuhan Penggugat sempat hamil di Kendari.
- 6. Bahwa dalam keterangan pada poin 4 posita gugatan Penggugat, yang sebenarnya adalah anak anak sejak masih dalam kandungan hingga dilahirkan sudah tinggal dan dirawat oleh Tergugat. Tergugat telah mengurus anak anak hingga saat ini, dan pada kenyataanya Penggugat sangat jarang mengirim biaya untuk perawatan untuk tumbuh kembang anak sebagaimana

Hal. 9 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- layaknya anak-anak lainnya. Bahkan jika di hubungi via telepon, Penggugat hanya memarahi Tergugat.
7. Bahwa dalam keterangan pada poin 5 posita gugatan Penggugat, yang sebenarnya adalah bukan Tergugat atau keluarga Tergugat, tidak mengijinkan ataupun menghalangi untuk Penggugat bertemu dengan anaknya, akan tetapi Tergugat dan keluarga telah mengenal sifat dan karakter Penggugat. Dimana pada tahun 2016 saja terbukti keluarga dari pengugat tidak dapat mengurus anak dimana pada saat itu hanya di titip di panti asuhan di Banjarbaru.
8. Bahwa dalam keterangan pada poin 6 posita gugatan Penggugat, Pengugat mengatakan sebagai ayah kandung dari anak namun anehnya, tindakan dan perilaku Penggugat tidak mencerminkan sebagai mana layaknya seorang ayah atau orang tua yang mengayomi dan bertanggung jawab kepada anaknya.
9. Bahwa dalam keterangan pada poin 7 posita gugatan Penggugat, yang ingin bertanggung jawab selaku ayah kandung. Seandainya saja Tergugat maupun keluarga melihat sejak awal antara Penggugat memiliki kemampuan dan niat tulus dan ikhlas untuk merawat anak maka Tergugat dan keluarga tidak dimintapun akan dengan sangat berbahagia menyerahkan pengasuhan dilakukan oleh Penggugat.
10. Bahwa hak asuh anak diberikan kepada yang masih hidup. Yang harus diingat adalah prinsip perlindungan anak, dimana **KEPENTINGAN TERBAIK ANAK** menjadi roh dari aturan perundang-undangan ini. Orang tua secara biologis mungkin iya, namun orang tua dalam konteks memiliki kemampuan memberikan pengasuhan, memastikan tumbuh kembang anak-anak, **memiliki KELEKATAN SEBAGAI SYARAT PENGASUHAN DAN TUMBUH KEMBANG** adalah syarat yang **TIDAK DAPAT DISEPELEKAN**. Dan catatan uraian perjalanan perkawinan diatas, Tergugat

Hal. 10 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



berpendangan, ini harus benar-benar dipertimbangkan dengan
sebaik-baiknya dengan antara lain **MENDENGAR SUARA ANAK**
itu sebagai

11. Bahwa anak-anak sejak April 2021 hingga saat ini (kurang lebih
10 bulan) tidak pernah dibiayai oleh Penggugat, namun tiba-tiba
datang dengan gugatan atas hak asuh ini.

Berdasarkan dalil-dalil jawaban diatas, mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak-anak, umur 6 tahun 9 bulan, lahir
pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat selaku nenek
yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
3. Menghukum Penggugat untuk membiayai anak hingga
berusia 18 tahun.
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang
berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et*
Bono).

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukunya dan Tergugat melalui kuasa
hukumnya, berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019, tentang persidangan
secara elektronik, Jo. KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, tentang petunjuk
persidangan secara elektronik menetapkan jadwal sebagaimana telah
disepakati kedua belah pihak, dengan jadwal sebagaimana tertuang dalam
berita acara sidang.

**Bahwa Penggugat dalam Replik dan jawaban rekonsiliasinya
sebagai berikut;**

1. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa setelah mencermati Jawaban dalam pokok perkara yang
diajukan oleh Tergugat tanggal 20 Januari 2022, Penggugat tetap

Hal. 11 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



berpegang teguh pada putusan Pengadilan tanggal 22 Desember 2021 serta menolak secara tegas seluruh dalil dan dalih Tergugat.

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil dan dalih yang dikemukakan oleh Tergugat terkecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;

2. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 2, perlu Penggugat luruskan sebagaimana fakta yang sebenarnya, Penggugat pada saat itu telah menyampaikan kepada alm. Istri (Istri Penggugat) agar kiranya menyampaikan kepada pihak keluarga mengenai pernikahan antara Penggugat dan alm. Istri, namun alm. Istri menolak dengan alasan belum tepat dikarenakan alm. Istri telah memeluk Agama Islam dan pernikahan telah dilangsungkan secara syariat Islam;

3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 3 yang menyatakan "Penggugat sempat tidak mengakui dan meminta tes DNA pada saat itu" adalah tidak benar, faktanya Penggugat dan Tergugat mengakui bahwa Velicia Zhefanya Albanjari Binti Muhammad Iqbal adalah anaknya Penggugat bahkan wajah anak sangat mirip dengan Penggugat (ayahnya);

4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 yang menyatakan "terdapat **DUGAAN** kekerasan dalam rumah tangga, seperti perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat" adalah tidak benar, lagi pula almarhumah telah meninggal dunia sehingga semua tuduhan yang dilontarkan kepada Penggugat hanyalah sebatas asumsi belaka dan telah gugur dengan sendirinya, namun Penggugat perlu menjawab dan menjelaskan setiap tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat sebagai berikut:

a. Bahwa tidak benar 6 (enam) bulan perkawinan Istri Penggugat datang ke Palu, yang benarnya adalah setelah 4 (empat) bulan pernikahan Istri Penggugat kembali ke Kota Palu, saat itu Penggugat masih menyelesaikan pekerjaan di

Hal. 12 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Banten sehingga tidak kebersamaan Istri Penggugat, setelah 2 (dua) bulan berikutnya Penggugat datang ke Kota Palu karena mendapatkan izin dari Istri Penggugat untuk bertemu dengan Istri Penggugat dan menginap di penginapan bersama Istri Penggugat kurang lebih 2 (dua) minggu dikarenakan di rumah Tergugat hanya ada 1 (satu) kamar, kemudian Penggugat kembali ke Banten untuk menyelesaikan pekerjaan;

b. Bahwa tidak benar Penggugat melakukan kekerasan sebagaimana tuduhan oleh Tergugat dalam angka 5 huruf b dan huruf c, dan tidak benar pula Penggugat tidak mengirimkan biaya hidup kepada Istri Penggugat, yang benar adalah Penggugat sebagai suami senantiasa mengirimkan uang kepada Istri Penggugat untuk uang mingguan dan tambahan uang bulanan;

c. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h. Penggugat menanggapi sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar Penggugat merasa takut/tidak berani karena di rumah Tergugat ada juga tinggal saudara laki-laki almarhumah, Penggugat saat itu tidak tinggal dengan alasan rumah Tergugat hanya memiliki 1 (satu) kamar sehingga Penggugat ketika datang ke Palu menginap di Penginapan bersama almarhumah Istri Penggugat, hal tersebut adalah wajar bagi suami Istri ketika sudah menikah tidak harus tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat datang setiap 6 (enam) bulan sekali, Penggugat biasanya bertemu Istri Penggugat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan sekali karena mencari nafkah untuk biaya kehidupan Penggugat dan Istri Penggugat, sekitaran bulan Juli Tahun 2013 dan tahun 2014

Hal. 13 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat mendapat penugasan area kerja di Kalimantan Timur.

Bahwa tidak benar Penggugat datang 6 (enam) bulan sekali pada saat Istri almarhumah keadaan hamil, yang benar adalah Penggugat datang setiap bulan sekali untuk bertemu Istri yang saat itu sedang hamil anak Penggugat;

- Bahwa pada saat Istri Penggugat melahirkan tanggal 10 Maret 2015 sekitaran pada sore hari, Penggugat tiba di Palu sesuai jam penerbangan pesawat pada malam hari dan pada esok harinya Penggugat memeluk, mencium dan mengadzani telinga anak Penggugat sesuai dengan syariat Islam;

- Bahwa tidak benar Penggugat sekitar 2 (dua) bulan tidak mengirimkan biaya hidup untuk anak dan istrinya itu adalah FITNAH karena faktanya Penggugat senantiasa mengirimkan uang atau biaya untuk Istri dan anak Penggugat;

d. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 5 huruf i dan huruf j,- Penggugat telah mengajak Istrinya untuk hidup bersama di Batulicin sekaligus membawa anaknya bernama Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Iqbal saat itu berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan alasan agar Istri Penggugat hidup bersama dengan Penggugat dan Istri Penggugat sebagaimana layaknya suami istri,.Namun sangatlah tidak benar Penggugat menitipkan anak Penggugat ke Panti Asuhan karena kurang lebih 8 (delapan) bulan Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Iqbal telah dirawat oleh Penggugat, Orangtua Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang notabenennya agamis penuh kasih sayang sesuai ajaran Islam Ahlussunah Wal Jamaah;-

Justru hal ini menguatkan bahwasanya Penggugat sebagai ayah kandung dari anak yang bernama telah merawat

Hal. 14 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



dengan baik anak Penggugat karena saat itu Istri Penggugat berada di Kota Palu bersama Tergugat;

6. Bahwa terdapat dari Tergugat pada angka 5 huruf k, huruf l, huruf m dan huruf n, tanggapan Penggugat sebagai berikut;

- Bahwa anak Penggugat dirawat langsung oleh Penggugat, orangtua dan keluarga besar Penggugat, bagaimana mungkin anak yang baru berusia 1 (satu) tahun lebih menangis disebabkan karena orang-orang yang tidak dikenalnya, sedangkan yang merawat faktanya adalah Penggugat, orangtua dan keluarga besar Penggugat sehingga sangat tidak masuk akal yang disampaikan oleh Tergugat;
- Bahwa tidak benar Penggugat meminta dikirimkan uang untuk dapat mengembalikan anak Velicia ke Palu, yang benar adalah Penggugat datang ke Palu pada bulan Desember tahun 2016 setelah Hari Natal dengan biaya sendiri. Penggugat datang ke Palu karena Istri Penggugat telah meminta maaf kepada Penggugat jika selama ini belum menjadi Istri yang baik dan tidak mengurus Penggugat (Penggugat saat itu sakit) dan anaknya. selain itu, Istri Penggugat menyampaikan akan merawat suaminya (Penggugat) dan anaknya karena mama (Ibu mertua/orangtua kandung Penggugat) telah meninggal dunia;
- Bahwa tidak benar, Penggugat jarang menghubungi Istri Penggugat apalagi tuduhan yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mengirimkan uang untuk anaknya TIDAK BERDASAR, karena faktanya Penggugat senantiasa berkomunikasi dan mengirimkan uang kepada Istri Penggugat dan anaknya Penggugat. Saat itu Penggugat bekerja di Perusahaan Industry Pertambangan Nikel tujuannya mencari nafkah untuk membiayai Istri dan anak Penggugat;

Hal. 15 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



f. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf p adalah tidak benar, bahkan Penggugat dan Istri Penggugat hingga akhir hayatnya tidak pernah bercerai hanya mau yang memisahkan Penggugat dan Istri Penggugat;

g. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf p dan huruf q yang menyatakan Penggugat tidak pernah menelpon atau datang untuk menengok Istri Penggugat serta tidak mengirimkan uang kepada Istri Penggugat, hal tersebut tidaklah benar. Faktanya Penggugat senantiasa berkomunikasi dengan Istri Penggugat dan selalu memberikan semangat, dukungan moral, dan mengirimkan uang semampunya Penggugat. Saat itu Penggugat terus berusaha mencari nafkah atau uang dengan niat agar Istri Penggugat bisa dibawa berobat ke Makassar namun Allah SWT berkehendak lain;

h. Bahwa terhadap dalil-dalih Tergugat pada angka 5 huruf r yang menyatakan Penggugat tidak akan mengambil anak Velicia dan akan membiarkan Velicia dirawat oleh Tergugat adalah tidaklah benar, Penggugat tidak pernah menyampaikan hal demikian, yang benar adalah sebagaimana dalam Gugatan Penggugat pada angka 5,"

- "Bahwa sekitaran bulan April tahun 2021, sebelum Penggugat ke Kabupaten Morowali karena ada pekerjaan (Penggugat sebagai Direktur Operasional di PT. Airlangga Jaya Sejahtera alamat Kota Kendari), Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat,;- "Sebelum idul fitri saya mau ajak anak saya ke Kalimantan bertemu keluarga besar saya dan selanjutnya saya beserta keluarga besar saya bersepakat untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak saya untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan baik secara rohani maupun formal";

Hal. 16 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Pada sebelum almarhumah Istri Penggugat masuk diruang ICU pada pukul 09.00 Wita Istri Penggugat sempat menghubungi atau berkomunikasi dengan Penggugat menyampaikan permohonan maaf/meminta maaf kepada Penggugat dan bertanya apakah Penggugat sayang sama Istri Penggugat. Penggugat menjawab sangat sayang dan telah memaafkan Istri Penggugat, sekitar jam 10 Wita Tergugat menghubungi Penggugat menyampaikan Istri Penggugat sedang koma maka pada saat itu Penggugat langsung bertolak menuju Palu dari Morowali, pukul 23.55 Wita Prenli (Ipar Penggugat) mengabari Istri Penggugat telah meninggal dunia (Penggugat sedang dalam perjalanan Kebun Kopi-Taweli) kemudian Penggugat tiba di rumah sakit dan mengurus segala keperluan serta melihat jenazah almarhumah sementara dimandikan. Penggugat mengikuti semua rangkaian duka sampai almarhumah dimakamkan.

i. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 5 huruf s yang menyatakan Penggugat mencuri hp Istri Penggugat bagaimana mungkin Penggugat adalah Suaminya mencuri hp istrinya sendiri hal tersebut tuduhan yang tidak berdasar, **Dugaan** perselingkuhan dan menghamili wanita lain adalah tidak benar hal tersebut adalah fitnah berdasar asumsi dan mengada-ada.

5. Bahwa terhadap dalil dan dalih Tergugat pada angka 6 yang menyatakan Tergugat telah merawat sejak dalam kandungan hingga dilahirkan sudah tinggal dan dirawat oleh Tergugat dan menyatakan sangat jarang mengirimkan biaya serta memarahi Tergugat adalah tidak benar, faktanya Penggugat merawat anaknya bernama I kurang lebih 8 (delapan) bulan anak telah dirawat oleh Penggugat, Orangtua Penggugat dan keluarga besar Penggugat yang notabennnya agamis penuh kasih sesuai

Hal. 17 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



ajaran Islam Ahlusunnah Wal Jamaah pernah dan senantiasa
mengirimkan biaya untuk tumbuh kembang anak Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil dan dalil Tergugat pada angka 7 yang
menyatakan bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat tidak
dapat mengurus anak Velicia dan dititip di Panti Asuhan
Banjarbaru adalah tidak benar karena faktanya Penggugat dan
keluarga besar Penggugat sangat peduli dan sayang serta mampu
mengurus anaknya Penggugat. Penggugat dan Keluarga besar
Penggugat tidak pernah/tidak benar menitipkan anak Penggugat di
panti asuhan Banjarbaru sebagaimana tuduhan Tergugat;

7. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 patut untuk
dikesampingkan dan ditolak karena hanya sebatas asumsi dan
prasangka buruk belaka karena faktanya Penggugat adalah ayah
atau orangtua yang mengayomi dan bertanggungjawab kepada
anaknya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini sebagai
bentuk mengayomi dan bertanggungjawab sebagai ayah agar
kiranya anaknya Penggugat bisa mengenyam pendidikan di
Pondok Pesantren Islam Ahlusunnah Wal Jamaah dan mendapat
bimbingan pendidikan secara Islam;

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 9, Penggugat
dengan senang hati dan sangat berbahagia jika Tergugat
menyerahkan pengasuhan kepada Penggugat dan Keluarga Besar
Tergugat secara tulus dan ikhlas karena memang faktanya
Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat sangat tulus dan ikhlas
merawat, menjaga dan mendidik anak Penggugat;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 10 yang menyatakan
“BAHWA HAK ASUH ANAK DIBERIKAN KEPADA YANG MASIH
HIDUP” yang harus diperhatikan adalah prinsip perlindungan anak,
tanggapan Penggugat sebagai berikut;

9.1. Bahwa segala tuduhan yang telah disampaikan oleh
Tergugat kepada Penggugat agar melihat catatan uraian

Hal. 18 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



perkawinannya diatas hanyalah sebatas dugaan dan asumsi belaka yang tidak berdasar. Lagi Pula alm. Istri telah meninggal dunia sehingga segala tuduhan itu gugur dengan sendirinya, mengingat prinsip perlindungan anak, berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 UU Perlindungan Anak. Pada dasarnya, setiap anak berhak untuk mendapatkan dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

9.2. Bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dikenal istilah kuasa asuh, yakni kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya (Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak). Adapun yang dimaksud dengan orang tua menurut UU ini adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat (Pasal 1 angka 4 UU Perlindungan Anak). Sekaitan dengan penjelasan diatas, selama orang tuanya masih hidup, yang berhak dan memiliki kuasa asuh adalah orang tua dari si anak. Karena alm. Istri (Istri Penggugat) telah meninggal dunia. Dengan demikian, yang berhak membesarkan dan mengasuh anak yang bernama tersebut adalah Penggugat (ayahnya). dipertegas dalam Pasal 7 UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) *Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*
- (2) *Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak*

Hal. 19 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



diangkat atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga lanjut dari ini sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

9.3. Bahwa ketentuan mengenai pengasuhan anak diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian yang menyebutkan “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Oleh karena ibu dari anak Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Iqbal telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila putusnya perkawinan karena perceraian yang berhak mengasuh anak adalah: “ Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibu-nya meninggal dunia Apabila ibunya telah meninggal dunia, maka sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf (a) angka 2 yang berhak memelihara anak adalah ayah.

Selain itu, Penggugat mengutip perkataan Syaikh Ibnu Qasim al-Ghazi (Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Qasim asy-Syafi’i, Fathul Qaribul Mujib, [Surabaya, Maktabah Muhammad Ibn Ahmad] , halaman 234).

Menjelaskan 7 syarat hak asuh anak dalam hukum Islam sebagai berikut:

Hal. 20 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Berakal sehat. Karenanya bagi perempuan yang tidak boleh mengasuh anak, baik gilanya terus-menerus maupun terkadang saja. Namun jika gilanya hanya sedikit, semisal sehari dalam setahun, maka hak pengasuh tidak batal;
2. Merdeka. Karenanya dalam konteks dahulu ketika masih berlaku perbudakan manusia, budak wanita tidak mempunyai hak asuh anak;
3. Muslimah. Karenanya anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh wanita nonmuslim;
4. Punya sifat 'iffah atau bisa menjaga kehormatan dirinya;
5. Dapat dipercaya. Karenanya anak tidak boleh diasuh oleh wanita fasik.
6. Mempunyai tempat tinggal yang tetap;
7. Belum menikah lagi dengan lelaki yang tidak mempunyai hubungan mahram dengan anak.

9. Mengenai mendengarkan suara anak itu sendiri yang baru berumur ± 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan, belum dewasa dan/atau masih dibawah umur 12 tahun pada rentang usia yang disebutkan tersebut, anak belum mampu membedakan dan memilih dengan tepat, mana hal baik dan buruk dalam hidupnya kecuali anak sudah mencapai usia 12 tahun, maka ia bebas menentukan ingin diasuh oleh siapa, apakah itu ibu atau ayahnya. Kebebasan anak untuk memilih salah satu dari kedua orang tua yang akan mengasuhnya ini, juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105. Sehingga sangatlah tidak beralasan hukum dalil Tergugat pada angka 10, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

Berdasarkan uraian diatas, sebagai seorang ayah kandung pastinya akan memperjuangkan kepentingan terbaik

Hal. 21 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



bagi anak kandungnya baik dari segi ekonomi, kesehatan, pendidikan dan hal lainnya untuk kepentingan anak kandung Penggugat.

8. Bahwa terhadap dalil Tergugat pada angka 11, telah Penggugat telah pada gugatan Penggugat pada angka 5 karena Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk bertemu atau bergian bersama walaupun hanya sekedar melepas kerinduan kepada anaknya sendiri sehingga Penggugat terus berusaha memperjuangkan haknya Penggugat agar bisa merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan **agama yang dianutnya** dan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, segala tuduhan yang dituduhkan oleh Tergugat kepada Penggugat hanyalah sebatas asumsi dan fitnah belaka. Oleh karenanya Gugatan *a quo* patut dikabulkan untuk seluruhnya.

I. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan Dalam Konvensi dianggap digunakan kembali dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Dalam Rekonvensi terkecuali yang secara tegas tidak diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa setelah mencermati Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya/Petitum pada angka 2 dan angka 3 yang menerangkan sebagai berikut:
 - Menetapkan pengasuhan anak, umur 6 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat selaku nenek yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
 - Menghukum Penggugat untuk membiayai anak hingga dewasa atau berumur 18 tahun.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas Penggugat Rekonvensi sebagaimana pada angka 2 dan angka 3 dalam

Hal. 22 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



petuturnya, karena segala tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat menyalah, siasat asumsi dan fitnah belaka, dan berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku hak asuh anak diberikan kepada orang tua yang masih hidup jika si anak menyisakan kehidupan dunia;

Mengenai membiayai anak adalah sudah menjadi kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung. Selain itu juga Tergugat Rekonvensi wajib merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, menjamin kesehatan, pendidikan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak Tergugat;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas Gugatan Rekonvensi selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

- MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;
- MENETAPKAN BIAYA PERKARA MENURUT KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

II. DALAM REKONVENSI

MENOLAK GUGATAN REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Duplik dalam Konvensi/Replik dalam Rekonvensi yang disampaikan secara tertulis sebagai berikut:

A. DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa sebelum masuk pada jawaban atas pokok perkara, Tergugat/Penggugat rekonvensi lebih awal ingin menegaskan bahwa Tergugat/Penggugat rekonvensi tetap berpegang pada seluruh dalil-dalil

Hal. 23 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



yang telah dikemukakan di Jawaban/Gugatan Rekonvensi dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat/Penggugat rekonvensi ;

2. Bahwa terdapat dalil Penggugat pada angka 9 atau 9.1, benar bahwa anak dari Tergugat/Penggugat Rekonvensi yang bernama Almarhumah Istri telah meninggal, namun segala penderitaan yang dialami oleh Almarhumah, semasa dalam ikatan pernikahan dengan Penggugat, tidak berarti ikut terkubur dengan meninggalnya almarhumah. Penggugat seolah lupa bahwa prinsip/azas dasar dalam perkara perdata adalah “siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan” atau “*actori incumbit probatio, actori onus probandi*”. Sehingga jika Tergugat, mendalilkan hal tersebut dalam jawaban, itu bermakna bahwa Tergugat, punya bukti yang kuat untuk membuktikan semua dalil-dalil tersebut. Dan bukan kewenangan Penggugat untuk menyatakan apakah dalil-dalil itu salah atau benar ? Biarlah nanti semua itu akan dibuktikan dalam sesi pembuktian dan menjadi kewenangan Yang Mulia Majelis Hakim yang akan menentukan, mana dalil-dalil yang bisa dibuktikan dan mana yang omong kosong belaka;
3. Bahwa persoalan hak asuh atas anak telah melalui proses mediasi sekitar kurang lebih 2 (dua) kali, di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI), Kota Palu yang menghadirkan semua OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik atas persoalan ini, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sesuai dengan asas perlindungan anak, bukan kepentingan terbaik orang tua yang tidak mampu membangun kelekatan kasih sayang dengan anak. Bahwa atas hal ini, Pekerja Sosial (peksos) memberikan catatan dan rekomendasi untuk benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik anak;
4. Bahwa untuk melihat kondisi psikososial anak, maka melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Hal. 24 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Sulawesi Tengah melalui UPT PPA Provinsi Sulawesi Tengah (Unit Pelaksana Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah) menunjuk psikolog yang memiliki lisensi dan terintegrasi dengan BP3A-UPT PPA untuk melakukan pemeriksaan psikologis pada anak. Dan adapun hasilnya antara lain adalah *"Pada aspek sosialisasi, anak Velicia memiliki kemampuan yang baik dalam hal bersosialisasi hanya kepada orang yang sudah ia sangat kenal. Jika ia masuk dalam lingkungan baru, ia cenderung untuk menolak dan membatasi diri sehingga tidak mau bersosialisasi dengan mereka"*. Hasil ini dikeluarkan di Palu pada tanggal 14 Juli 2021.

5. Bahwa Penggugat dalam Repliknya pada poin (9.4.) secara tegas menyatakan untuk menyepelekan untuk *"mendengarkan pendapat anak"*. Dengan segala kerendahan hati, tanpa bermaksud menggurui, ijinan Tergugat/Penggugat rekonsensi untuk mengingatkan bahwa Penghargaan Terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*) adalah salah satu dari 4 (empat) prinsip dasar dalam konvensi hak anak, yang telah diratifikasi menjadi hukum positif di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sejak tanggal 5 September 1990

Adapun 3 (tiga) prinsip dasar yang lain adalah

- 1) Prinsip Non-Diskriminasi (*Non Discrimination*),
- (2) Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*Best Interest of the Child*)
- dan (3) Prinsip Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak (*Survival and Development*).

Jadi adalah sesuatu yang sangat tidak berdasar secara hukum jika Penggugat/Tergugat rekonsensi menganjurkan untuk menyepelekan pendapat anak. Benar bahwa anak yang belum muwayyis harus diasuh oleh orang tua. Tapi orang tua seperti apa ? Tentu orang tua yang benar- benar bertanggungjawab dan mencintai dan menyayangi anak. Bukan orang tua, yang hanya bermodalkan hubungan biologis, tapi justru berpotensi menelantarkan anak.

Hal. 25 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



6. Bahwa membiasakan mendengar suara anak akan berdampak pada *Mahabibah* – Kasih sayang (bahwa landasan pengasuhan adalah kasih sayang, bukan keegoisan), **cinta** (bahwa landasan pengasuhan adalah cinta bukan karena ada dendam dan amarah) Perhatian (bahwa landasan pengasuhan adalah cinta kasih dari hati) Penghormatan (pada pilihan anak), Lemah Lembut (dalam sikap dan perilaku), Sopan, Penghargaan terhadap Pandangan anak, tanpa kekerasan dan eksploitasi yang jika ini dilakukan akan berujung pada **RESILIENSI (daya tahan pada anak)**. Dan inilah semua hal-hal yang penting untuk dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. *Hal-hal ini sangat penting untuk menghindari kegagalan pengasuhan.*

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dituangkan dalam jawaban Tergugat/Penggugat rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa semua hal yang dituangkan dalam petitum Tergugat/Penggugat Rekonvensi bukanlah asumsi apalagi fitnah. Namun karena semata-mata karena berpegang pada prinsip kepentingan terbaik bagi masa depan dan tumbuh kembang anak atau cucu tergugat/Penggugat rekonvensi.

Bahkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak meminta kompensasi apapun atas biaya perawatan terhadap cucu Tergugat/Penggugat rekonvensi yang selama kurang lebih 10 bulan tidak pernah dibiayai oleh Penggugat/Tergugat rekonvensi. Karena semua itu dilakukan dengan ikhlas dan atas dasar cinta dan kasih sayang Tergugat kepada Anak Velicia Zhefanya Albanjari binti Muhammad Iqbal, yang memang adalah cucu kandung dari Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



I. Dalam Konteks

Menolak gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

II. DALAM REKONVENSI

- Menetapkan pengasuhan anak Velicia Zhefanya Albanjari Binti Muhammad Iqbal, umur 6 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 10 Maret 2015 di Palu pada Tergugat/Penggugat rekonvensi selaku nenek yang telah merawat dari kandungan hingga saat ini.
- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membiayai anak Velicia Zhefanya Albanjari Binti Muhammad Iqbal hingga dewasa atau berumur 18 tahun dengan memberikan biaya hidup sebesar 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

DUPLIK DALAM REKONVENSI.

Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana telah dikemukakan dalam Jawaban Rekonvensi serta menolak seluruh dalil-dalil Replik Rekonvensi dalam perkara *a quo* yang telah diajukan **Penggugat REKONVENSI** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;

I. DALAM REKONVENSI

Bahwa setelah mencermati Replik dalam Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tanggal 26 Januari 2022, maka **Tergugat REKONVENSI** akan menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 27 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Bahwa semua dalil-dalil yang telah dituangkan dalam jawaban Tergugat Rekonvensi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplikasi Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap teguh sebagaimana pada jawaban pada tanggal 20 Januari 2022 yang mana pada intinya dalil dan dalih yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah fitnah dan sebatas asumsi belaka;
3. Bahwa mengenai pernyataan Penggugat Rekonvensi yang menyatakan secara ikhlas karena kurang lebih 10 bulan tidak pernah di biayai Tergugat Rekonvensi itu adalah akibat perlakuan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang tidak memperbolehkan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya sendiri, padahal selama ini Tergugat Rekonvensi senantiasa mengirimkan biaya untuk Penggugat Rekonvensi bersama anak Tergugat Rekonvensi, bagaimana sakitnya seorang ayah kandung yang senantiasa mencari nafkah semata-mata untuk anak kandungnya kemudian dihalang-halangi untuk bertemu ayahnya sendiri maka lahirlah gugatan ini sebagai upaya Tergugat Rekonvensi memperjuangkan hak asuh anak agar Tergugat Rekonvensi dan keluarga besar Tergugat Rekonvensi merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya, menjamin kesehatan, pendidikan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa pada Petitum angka 3 mengenai gugatan Rekonvensi pada tanggal 20 Januari 2022 yang menyatakan *"menghukum Penggugat Untuk Membiayai Anak Velicia Zhevanya Albanjari Binti Muhammad Ikbal Hingga Dewasa atau Berumur 18 Tahun"*
 - a. (karena tidak memuat biaya dalam petitumnya maka Rekonvesi dianggap kabur/tidak jelas)

Hal. 28 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



b. ... kemudian pada agenda sidang Replik Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi menyatakan: *"Mengajukan Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar anak hingga dewasa atau berumur 18 tahun dengan memberikan biaya hidup sebesar 3.500.000 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu rupiah) perbulan"*

c. ... Bahwa mengenai gugatan Rekonvensi yang diajukan pada saat Duplik adalah Cacat Formil sebagaimana Pasal 132 ayat (1) HIR terdapat syarat formil yang menyatakan:

i. Tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan.

ii. Menurut Yahya Harahap, waktu untuk mengajukan gugatan rekonvensi syaratnya adalah imperatif. Di dalamnya terdapat perkataan "wajib diajukan bersama-sama dengan jawaban." Oleh karena itu, tidak diajukannya gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban adalah tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana diatur dalam Putusan MA No. 346K/Sip/1975. Menjelaskan bahwa gugatan rekonvensi baru diajukan tergugat pada jawaban tertulis kedua, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut adalah terlambat. Menurut putusan tersebut gugatan rekonvensi seperti itu dianggap melampaui batas pengajuan, sehingga tidak memenuhi syarat formil, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa **TERGUGAT REKONVENSI** menolak dengan tegas Replik Rekonvensi selain dan selebihnya;

Hal. 29 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, **Tegugat REKONVANSI** mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *quo bulkenan* memutuskan;

DALAM REKONVANSI

MENOLAK GUGATAN REKONVANSI UNTUK SELURUHNYA;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor An. Ikbal dan Mieke Andiriani yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglan Propinsi Banten, tanggal 11 Oktober 2012, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu Ketua Majelis memberikan kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7471040707170005, An. Muhamm Iqbal, kepala keluarga dan anggota keluarga Velicia Sefanya Albaniari, beralamat di Jl. Malaka Komp. Citra land Blok G 01/10, Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, tertanggal 19 Mei tahun 2021, dikeluarkan oleh PLT, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Kendari Sulawesi Tenggara, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu Ketua Majelis memberikan kode P2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Velicia Zhefanya AlBanjari Nomor 4398/RMSC/RSIA/-NP/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Direktur RSU Nasana Pura, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7471-LT-07052021-0009. AlBaiani, anak ke satu dari dari ayah Muhammad Iqbal dan ibu, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kendari, Pada tanggal 25

Hal. 30 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Mei 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P4.

5. Fotokopi Surat Pernyataan Muhammad Iqbal, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam Akte Kkhlairan dan Kartu Keluarga, yang benar adalah Velicia Zefanya Albanjari, tertanggal 16 Desember 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P5.

6. Fotokopi Surat KTP An. Almarhum, NIK 3601024709850001, Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten beralamat di Desa/Kel. Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, agama islam, berlaku hingga 2017, dikeluarkan 04-10-2012, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banten . telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P6

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. meninggal karena sakit, pada tanggal 16 Desember 2020, Jam 23.50 Wita di RSUD Undata Palu, dan meninggal dalam keadaan beragama Kristen, beralamatkan di Jln Zebra 1A, No. Palu dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P7.

8. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor 463.3/025/PSAA, Panti Social Asuhan Anak (PSAA) Budi Mulya, menerangkan Velicia Zefanya Albanjari, tidak pernah dititip pada panti asuhan di tahun 2016, dikeluarkan kepala Panti Asuhan tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P8.

9. Fotokopi Brosur Prosedur penerimaan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang cacat disabilitas mental Budi Luhur Banjar Baru, Kalimantan Selatan, yang menerangkan syarat usia untuk masuk di Panti asuhan tersebut adalah usia 15 tahun, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P9.

Hal. 31 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



10. Fotokopi Pernyataan Kasniah Spd, (bertulis tangan), bahwa Velicia Zhefanya dirawat langsung oleh ibu kami Hj Siti Sabariah almarhumah, dan adek kami Muhammad Iqbal selama di KALSEL, tertanggal 15 Januari 2022 telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P10.

11. Fotokopi Pernyataan Siti Salasiah (bertulis tangan), bahwa dirawat langsung oleh ibu kami Hj Siti Sabariah almarhumah, dan adek kami Muhammad Iqbal selama di KALSEL, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P11.

12. Fotokopi screenshot, lembaran pertama, memuat chating tentang pengiriman uang kepada anak Cia tanggal 30 Juli 2020, yang terkirim Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (lembaran selebihnya tidak dimeterai, tidak dicap pos), lalu ketua Majelis memberikan kode P12 .

13. Fotokopi Rekening tahapan Nomor 7910737818. An. Muhammad Iqbal, periode Agustus 2017, tidak bercap stempel dan tidak ditandatangani oleh Supervisor Cs, BCA , namun telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (lembaran selebihnya September- Desember 2017, Januari s/d Desember 2018, Januari s/d November 2019, dan September s/d. November 2020 tidak bermeterai cukup tidak bercap pos, tidak bercap stempel dan tidak ditandatangani oleh Supervisor Cs, BCA), lalu ketua Majelis memberikan kode P13.

14. Fotokopi satu bundle foto Screenshot Penggugat bersama anak Velicia Zhefanya sejak anak tersebut masih bayi hingga anak tersebut besar dan foto Penggugat mencium istrinya dalam peti mayat(lembaran pertama bermeterai cukup bercap pos, selebihnya tidak bermeterai dan bercap pos), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P14.

Hal. 32 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



15. Satu DVD berisi potongan video Penggugat dan anaknya, yang menguraikan selang waktu ulang tahun papa saat masih hidup Mieke P15.

16. Berkecok satu bundel formulir pendaftaran TK Aisyiyah, dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kota Baru, memuat pendaftaran TK untuk Velicia oleh Penggugat, tgl 26 April 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, lalu ketua Majelis memberikan kode P16.

2. Buku Saksi Penggugat.

1. **Saksi pertama**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan istrinya bernama Mieke, karena saksi saudara kandung dengan Penggugat.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan istri Penggugat, namun tahu karena informasi dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Mieke mempunyai seorang anak bernama Cia.
- Bahwa anak cia sekarang tinggal bersama mertua Penggugat bernama Verosina.
- Bahwa saksi tahu nama Tergugat bernama Verosina dari ceritanya Penggugat.
- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Mieke (Almarhumah) yang meninggal sekitar Desember tahun 2020, karena sakit, di Kota Palu.
- Bahwa sepeninggalnya istri Penggugat, anak yang bernama Velicia dipelihara oleh mertuanya (ibu dari Mieke).
- Bahwa selama anak Cia, dipelihara Tergugat, Penggugat sudah pernah mau ambil anaknya sekitar Mei 2021, tapi katanya tidak diberikan oleh mertuanya.
- Bahwa menurut saksi, Tergugat tidak memberikan anaknya kepada Penggugat, katanya Tergugat takut jika Penggugat menelantarkan anak tersebut.

Hal. 33 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi, kesaksi atas penyampaian Penggugat kepada saksi.
- Bahwa setelah saksi Penggugat memberikan biaya setiap bulan.
- Bahwa saksi diberitahu Penggugat bahwa ia sering memberikan biaya pada anaknya namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah mau bertemu anaknya tetapi dihalangi Tergugat dan saksi tahu, atas pemberitahuan Penggugat pada saksi.
- Bahwa setelah saksi, Penggugat pernah membawa anaknya ke Kalimantan pada saat usia anak tersebut 1 tahun 2 bulan. Dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun istri Penggugat tidak ikut ke Kalimantan dan tinggal di Kalimantan sekitar 8-9 bulan baru kembali ke Palu dibawa oleh Penggugat, dan Mieke tidak ikut.
- Bahwa setelah saksi saat anak Cia tinggal di Kalimantan, saksi sering berkunjung ke rumah orang tua dan melihat anak tersebut baik-baik saja dalam pengasuhan Penggugat dan orang tua Penggugat serta saudara perempuan Penggugat.
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Mieke dilaksanakan secara Islam di Banten karena pernah melihat buku nikahnya.
- Bahwa saat lahir anak Velicia saksi tidak tahu Mieke apakah beragama Islam atau sudah tidak.
- Bahwa mamak Penggugat sudah meninggal, dan sudah meninggal juga saudara perempuan Penggugat yang pernah memelihara anak tersebut saat di Kalimantan.
- Bahwa setelah saksi Penggugat hendak mengambil anaknya namun dihalangi Tergugat.
- Bahwa maksud Penggugat untuk membawa ke Kalimantan dengan keluarga besar dan disekolahkan di Kalimantan.
- Bahwa setelah saksi jika Penggugat mengambil alih pengasuhan anak Velicia, maka Penggugat sendiri yang akan mengasuhnya meskipun bekerja secara berpindah-pindah.

Hal. 34 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa setelah saksi anak tersebut tidak pernah dititip di panti asuhan.
- Bahwa anak Cia dibawa Penggugat ke Kalimantan pada saat berusia 1 tahun 2 bulan tinggal di rumah orang tua kami dalam perawatan Penggugat dan mama Penggugat serta saudara perempuan Penggugat.
- Bahwa selama sekitar 8 bulan Penggugat tinggal di Kalimantan baru pulang kembali ke Kota Palu membawa anak Velicia dan menetap di Kota Palu hingga Mieke (istri Penggugat) meninggal dunia.
- Bahwa selama istri Penggugat meninggal dunia, Velicia dipelihara oleh neneknya (mertua Penggugat).
- Bahwa setelah saksi sejak lahir anak Penggugat, sampai meninggal Mieke (istri Penggugat), anak tersebut tinggal bersama-sama Penggugat dan Tergugat di Kota Palu.

Saksi kedua, dari Kota Baru Kal Sel. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat, karena sepupu satu kali dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Almarhumah Mieke adalah suami istri dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa saksi tahu istri Penggugat bernama Mieke karena diberitahu Penggugat,
- Bahwa saksi tahu jika anaknya dibawa ke Kalimantan tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi tahu anaknya bernama Cia, karena waktu dibawa Penggugat ke Kalimantan anak tersebut berusia 1 tahun 2 bulan ;
- Bahwa anak tersebut tinggal di Kalimantan sekitar 6 bulan selama disana dipelihara oleh orang tua kami dan adik perempuan yang tinggal bersama ibu Penggugat.
- Bahwa ibu Penggugat sudah meninggal yang merawat ketika di Kalimantan.
- Bahwa selama di Kalimantan anak dididik dengan baik.
- Bahwa anak tersebut tidak pernah dititipkan di panti asuhan.

Hal. 35 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat sendiri kembalikan anak tersebut ke Palu tinggal di rumah Tergugat bersama ibu dan anak tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat bawa anaknya ke Kalimantan, sementara istrinya tidak ikut padahal anak masih usia 1 tahun 2 bulan.
 - Bahwa saksi tidak tahu adakah masalahnya dengan istri atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak pernah ketemu Mieke, hanya tahu karena diceritakan oleh Penggugat.
 - Bahwa setuju saksi Mieke sudah meninggal dan anaknya sekarang dipelihara Tergugat.
 - Bahwa saksi belum kenal Tergugat hanya diceritakan dari Penggugat.
 - Bahwa saksi tahu anak Penggugat ada dalam pengasuhan Tergugat.
 - Bahwa sejak istri Penggugat meninggal, Tergugat yang merawat anak Penggugat.
 - Bahwa masalah belanja atau biaya anak, Penggugat sering memberikan belanja tapi saksi tidak tahu berapa dan kapan diberikan, karena hanya penyampaian Penggugat pada saksi.
 - Bahwa Penggugat hendak mengasuh anaknya karena isterinya sudah meninggal.
 - Bahwa Penggugat pernah mau ambil anaknya tapi dihalangi oleh Tergugat.
 - Bahwa Penggugat hendak mengambil anaknya dan di bawa ke Kalimantan bersama keluarga besar Penggugat.
 - Bahwa istri Penggugat meninggal sekitar Desember 2020, sejak itu anak Penggugat tetap bersama dengan Tergugat.
- Saksi ke tiga, , (umur 17 tahun) di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa kenal Penggugat karena saksi ponaka Penggugat.
 - Bahwa tidak mengenal istri Penggugat, tidak pernah bertemu hanya diceritakan dari Penggugat.

Hal. 36 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu anak Penggugat pernah dibawa ke Kalimantan oleh Penggugat dan dirawat oleh Penggugat dan ibu Penggugat dan tidak pernah dititip di Panti.
- Bahwa istri Penggugat katanya meninggal tahun 2020.
- Bahwa saksi tahu anak Penggugat pernah dibawa ke Kalimantan saat anak tersebut berusia 4 tahun dan dirawat dengan baik tanpa kekerasan
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Mieke tidak ikut ke Kalimantan.
- Bahwa selama anak di Kalimantan kurang lebih 6 bulan, lalu dibawa pulang Penggugat ke Palu.
- Bahwa Cia, dipelihara oleh mertua Penggugat.

Saksi ke empat, , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat sebagai suami dari Mieke, karena saksi berteman dengan Penggugat, namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jika Penggugat di kota Palu, tinggal di rumah saksi.
- Bahwa saksi kenal istri Penggugat bernama Mieke, dan mempunyai seorang anak sekarang berusia 6 tahun.
- Bahwa anak Penggugat bernama Cia, selama meninggal ibunya dipelihara oleh Tergugat (ibu dari almarhumah Mieke).
- Bahwa Tergugat tinggal di Jalan Zebra dengan anak Cia.
 - Bahwa selama meninggal Mieke Penggugat dua kali datang ke Palu.
 - Bahwa pertama sekitar April 2021 dan kedua sekitar Mei 2021.
- Bahwa saat Penggugat datang katanya mau ambil anaknya tetapi Tergugat tidak memberikan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tidak diberikan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tahu jika mereka sempat saling melaporkan ke Polisi.

Hal. 37 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Bahwa Penggugat meninggal sekitar Desember 2020 di
Pau,

- Bahwa saat meninggal Penggugat datang, karena setelahnya
Penggugat datang ke rumah saksi.

- Bahwa saksi penggugat jika Penggugat memberikan nafkah, kepada
anaknya selama istrinya meninggal namun tidak tahun kapan dan
berapa jumlahnya yang diberikan kepada anaknya karena saksi hanya
dengar cerita dari Penggugat.

- Bahwa para penasihat hukum menanyakan kepada saksi bahwa
mengapa terlihat antara keluarga Penggugat dan Tergugat ada jarak,
lalu dijawab oleh saksi bahwa benar karena Mieke dicurigai kembali ke
agamanya.

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak akan mengajukan lagi
alat bukti apapun juga.

Bahwa Majelis hakim memerintahkan Kuasa Hukum Penggugat
untuk menghadirkan Penggugat secara materil di muka sidang, dan
memerintahkan Kuasa hukum Tergugat untuk menghadirkan Tergugat
dan anak Penggugat di muka sidang;

Bahwa terhadap anak:

Bahwa anak diperintahkan oleh Majelis Hakim melalui Tergugat untuk
masuk ke dalam ruang persidangan, Majelis hakim membujuk anak tersebut
lalu Penggugat dipersilahkan menyapa dan menghampiri anaknya sebanyak
tiga kali, namun anak tersebut tidak mau disapa dengan Penggugat bahkan
anak tersebut ketakutan dan menghindari dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya majelis membujuk anak Velicia untuk cium tangan
Penggugat namun cenderung anak Velicia ikut kepada adik saudara
kandung (almarhumah).

Bahwa saat Penggugat mengulangi menghampiri anak tersebut anak
meronta-ronta tidak mau disapa oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Tergugat hendak mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat;

Hal. 38 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis An. anak, pada kesimpulan menyatakan, bahwa anak, memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam performannya yang sekaitan dengan prestasi: terutama pada prilaku yang baru yang belum pernah dilatihkan dan baik kepadanya,. Diakibatkan oleh permasalahan emosi dan impulsifitas serta kemungkinan adanya retardasi mental Kemampuannya itu muncul karena lemahnya ingatan dan proses menerima informasi di otak. Akibatnya anak tersebut hanya mampu berperilaku terhadap sesuatu yang sudah dilatihkan berkali-kali kepadanya. Selain itu tampak bahwa anak Velicia permasalahan gangguan emosional yang menyebabkan ia dapat berperilaku impulsive dan tidak memiliki motivasi yang kuat., yang dikeluarkan Psikolog Klinis, ditandatangani dan bercap stempel oleh Psikolog Klinis, I Putu Ardika Yana M. Psi. bertanggal 31 Juli 2020, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi kode T1.

2. Case Record, Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Pelaksana Nama Sakti Peksos Triyanan sari SST, NIP 42.01.72.0553 Tempat penugasan Dinas Sosial, Kabupaten Palu, Prop Sulawesi Tengah, Case Record a. Velicia Sefanya, yang memuat latar belakang orang tua Klien (Velicia Sefanya), Latar belakang anak (Velicia Sefanya), kondisi emosional klien anak, dan diagnose Pekerja Sosial baik factor internal maupun factor eksternal klien (Velicia Sefanya).dengan ringkasan kronologis adalah bahwa selama Penggugat Pak Ikbal dan Mieke/ almarhumah, serta anak, tinggal di Kota Palu, Pak Ikbal bekerja di luar Kota Palu sehingga hanya sesekali waktu datang berkunjung ke kota palu sehingga anak tinggal bersama neneknya sehingga kelekatan Klien Velicia dengan sudah terbangun sejak klien masih kecil.

Hal. 39 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Saat Peksos melakukan Home Visit, klien tidak mau bertemu dengan siapapun termasuk dengan Pak Ikbal karena klien mengalami perubahan mental yang cenderung takut bertemu dengan orang baru atau yang asing baginya. Yang dicap stempel dan ditandatangani Sakti Peksos, bertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode T3.

3. Fotokopi transkrip Verbatim SMS tanggal 6 Mei, 2016 Nomor Pengirim 081250947762. Yang menerangkan bahwa bahwa dia dititipkan di panti karena ada urusan ke Jakarta, bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode T4.

4. Fotokopi dokumentasi/foto PKSIA bermeterai cukup, bercap Pos, telah dicocokkan aslinya dan ternyata cocok oleh Ketua majelis diberi kode T5.

Saksi-saksi Tergugat;

Saksi pertama, telah menerangkan dibawa sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat sebagai mertua dari Penggugat karena saksi bertetangga dengan Tergugat.
- Bahwa kenal istri Penggugat bernama Mieke (almarhumah), meninggal ahir tahun 2020 karena sakit.
- Bahwa setahu saksi, setelah almarhum Mieke meninggal dunia, anaknya dipelihara oleh Tergugat.
- Bahwa sejak lahir anak Velicia dipelihara Tergugat karena Mieke almarhumah tinggal bersama Tergugat di Jl. Zebra kota Palu.
- Bahwa setahu saksi Mieke (almarhumah) tidak pernah ikut pada Penggugat di Moorowaali, karena selalu ada di rumah Tergugat bersama anak Velicia.

Hal. 40 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa saksi pernah Penggugat mau mengambil anak Velicia
- Bahwa saksi tahu ketika ada keributan karena Penggugat datang dengan Polisi di rumah Tergugat hendak mengambil anaknya.
- Bahwa pernah anak velicia dibawa Penggugat ke Kalimantan, kurang lebih 7 bulan baru dibawa kembali Penggugat ke Kota Palu di rumah Tergugat.
- Bahwa masalah biaya Penggugat terhadap anaknya , saksi tidak mengetahui.
- Bahwa setahu saksi Tergugat yang membiayai anak Velicia.
- Bahwa pada saat kelahiran anak velicia Mieke sudah beralih ke agama Kristen Protestan.
- Bahwa kuasa hukum memberikan pertanyaan bahwa tentang anak Velicia apakah sudah disekolahkan, dan saksi menerangkan bahwa anak Velicia sudah sekolah di TK Eklisia.
- Bahwa kuasa hukum memberikan pertanyaan bahwa tentang kondisi anak sepulang dari Kalimantan apakah anak dalam keadaan sehat? Saksi menerangkan bahwa secara fisik sehat, hanya secara psikis agak terganggu karena jika diajak komunikasi kurang direspon seperti ketakutan melihat orang lain.

Saksi kedua menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Mieke adalah suami istri dikaruniai seorang anak bernama velicia.
- Bahwa isteri Penggugat(istri) sudah meninggal dunia Desember 2020 .
- Bahwa anak Velicia dipelihara oleh Tergugat, sejak lahir hingga Mieke meninggal sampai sekarang masih dalam pemeliharaan Tergugat.

Hal. 41 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa kondisi anak selama dalam pemeliharaan Tergugat sehat dan sedang disekolahkan pada TK Eklesia.

- Bahwa saksi pernah Penggugat mau ambil anaknya, tetapi dihalangi Tergugat karena Penggugat mau membawa ke Kalimantan untuk dipelihara keluarga besar Penggugat.

- Bahwa saksi tahu saat anak dibawa ke Kalimantan saat usia 1 tahun 2 bulan tanpa setahu dengan istri tinggal Penggugat membawa anak Velicia ke Kalimantan kurang lebih 7 bulan.

- Bahwa Penggugat sendiri yang pulangkan anak ke Palu dan tinggal di rumah Tergugat bersama istri.

- Bahwa biaya pulang Penggugat dan anaknya dari Kalimantan dikirim oleh almarhum.

- Bahwa Penggugat jika datang dari tempat kerjanya di Morowali pulang ke rumah Tergugat beserta isteri dan anaknya.

- Bahwa kondisi anak setelah dari Kalimantan secara fisik baik, hanya susah berinteraksi dengan orang lain, cenderung seperti ketakutan, sekarang sudah usia 6 tahun lebih.

- Bahwa Penggugat jarang mengirim biaya untuk anaknya, hanya pernah melalui rekening saksi sejumlah Rp 500.000, dan Rp 700.000, sebelum Mieke meninggal setelahnya tidak ada lagi biaya.

- Bahwa setahu saksi terakhir memberikan biaya pada awal April 2021 setelahnya tidak pernah lagi.

- Bahwa Penggugat pernah datang bawa mobil avanza hendak mengambil anaknya, tetapi Tergugat menyatakan tidak bisa begitu langsung tiba-tiba mengambil anakmu biar akrab

Hal. 42 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



dulu dengan Penggugat, karena lama baru Penggugat datang
jenguk anaknya.

Bahwa pada Bulan Mei Penggugat datang lagi hendak
mengambil anaknya dengan membawa polisi dan perwakilan
lembaga perlindungan anak, namun Tergugat tidak
memberikan karena anak tersebut tidak mau juga dengan
Penggugat.

Bahwa anak Velicia tidak mau didekati oleh Penggugat,
karena lama baru ketemu Penggugat.

- Bahwa sudah 10 bulan Penggugat tidak memberikan
belanja pada anaknya, yang membiayai anak adalah Tergugat
bersama dengan adik kandung almarhum.

- Bahwa pertanyaan dari pengacara kepada saksi bahwa
apa upaya Tergugat setelah melihat keadaan anak yang
mempunyai keterbelakangan mental? Saksi menyatakan
bahwa Tergugat membawa ke psikolog untuk upaya
pengobatan dan konseling.

- Bahwa selanjutnya anak diajak berinteraksi dengan
teman-temannya di sekolahnya, dan saat ke sekolah masih
didampingi oleh Tergugat atau saksi sendiri.

- Pada dasarnya Gugatan Hak Asuh Anak diajukan oleh
Penggugat disebabkan Tergugat selama ini tidak
memberikan akses kepada Penggugat sekitar bulan Mei
2021 hingga sampai dengan saat diajukannya gugatan ini.

- Bahwa mengenai sengketa hak asuh anak sebenarnya telah
beberapa kali di mediasi oleh pihak berwenang namun Tergugat tetap
bersikukuh untuk tidak memberikan/mempertemukan anak kepada
Penggugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat mencari
keadilan namun tak kunjung menemukan keadilan dan kepastian.
Bahkan Penggugat senantiasa di fitnah atas tuduhan-tuduhan yang
sebenarnya tidak benar kadar kebenarannya. Oleh karena itu

Hal. 43 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Palu sebagai bentuk mencari keadilan atas anak kandung Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Kesimpulan Penggugat

Pada dasarnya Gugatan Hak Asuh Anak diajukan oleh Penggugat disebabkan Tergugat selama ini tidak memberikan akses kepada Penggugat sekitar bulan Mei 2021 hingga sampai dengan saat diajukannya gugatan ini.

Bahwa mengenai sengketa hak asuh anak sebenarnya telah beberapa kali di mediasi oleh pihak berwenang namun Tergugat tetap bersikukuh untuk tidak memberikan/mempertemukan anak kepada Penggugat, kurang lebih 8 (delapan) bulan Penggugat mencari keadilan namun tak kunjung menemukan keadilan dan kepastian. Bahkan Penggugat senantiasa di fitnah atas tuduhan-tuduhan yang sebenarnya tidak benar kadar kebenarannya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Palu sebagai bentuk mencari keadilan atas anak kandung Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat.

Majelis Hakim Yang Kami Muliakan

No	Kode	Nama/Jenis Alat Bukti	Kegunaan Alat Bukti
1	P.01	Buku Nikah Nomor 362/06/X/2012 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglan Provinsi Banten.	Untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Almarhuma Meike Andriani adalah sepasang suami istri yang diakui oleh Negara secara Sah.

Hal. 44 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



2.	P.0 2	Kartu Keluarga No. 3104070750005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari Sulawesi Tenggara.	Untuk menjelaskan bahwa benar Penggugat dan anak "anak" merupakan ayah dan anak kandung yang secara administrasi kependudukan terdaftar pada Dinas Kependudukan
3.	P.0 3	Surat Keterangan Kelahiran No. 4398/RMSC/RSIA-NP/III/2015 yang	Untuk menjelaskan bahwa benar anak "anak" lahir pada tempat dan waktu yang sebagaimana tercantum dalam



		dikeluarkan oleh Pihak RS. NASANAPURA PALU	dokumen-dokumen kependudukan lainnya.
4.	P.0 4	Akta Kelahiran No. 7471 LT/052021-0000 a.n "Velicia Zhefanya Albanjari"	Untuk menjelaskan bahwa benar anak " anak " merupakan anak dari Pasangan Muh. Iqbal dan ibu Meike Indriani yang lahir pada waktu dan tempat sebagaimana tercatat didalamnya.
5.	P.0 5	Surat Pernyataan Penggugat terdapat kekeliruan pengetikan oleh dinas dukcapil mengenai nama anak Penggugat pada akta kelahiran.	Untuk menjelaskan bahwa yang benar nama anak Penggugat adalah anak sebagaimana surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh RS Nasanapura Kota Palu pada tanggal 16 Desember 2020.
6.	P.0 6	KTP Almarhumah Meike Andriani.	Untuk menjelaskan bahwa secara administrasi kependudukan Almarhumah adalah agama Islam dan membuktikan bahwa Almarhumah pada saat menikah dengan Penggugat.
7.	P.0 7	Surat Keterangan Kematian an No 473.3/303/1019/Pem	Untuk menjelaskan bahwa benar saudari Almarhumah Meike Andriani telah meninggal Dunia Pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.



8.	P.0 8	Surat Pernyataan No. 463.3/025.PS AA Alamat: Jl. Ahmad Yani Kelurahan Guntung Payung. Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.	Untuk Menjelaskan Bahwa Panti Asuhan (BUDI MULIA) tersebut tidak pernah menerima atau dititipkan seorang anak bernama "anak dan tidak juga tidak mengenal saudara Muh. Iqbal. sekaligus membantah tuduhan Tergugat bahwa Penggugat pernah menitipkan anak "anak" pada Panti Asuhan yang terletak di Banjar (Depan Panti Mako Brimob)/telah dilakukan kroscek secara langsung
----	----------	---	--

3

			Penggugat membawa anaknya ke Kalimantan dengan tujuan agar istrinya mau hidup bersama dengan Penggugat, tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat hanya dengan bukti sms haruslah dibuktikan karena faktanya anak Penggugat tidak pernah
9	P.0 9	Brosur Rehabilitasi "BUDI LUHUR" Alamat Jl. Ahmad Yani Kelurahan Guntung Payung. Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.	Balai Untuk menjelaskan bahwa Balai Rehabilitasi Budi Luhur tidak pernah menerima Penitipan Anak karna memang bukan sebagai Panti Asuhan. Akan tetapi sebagai Balai Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Mental khusus Laki-Laki yang berusia 15

Hal. 47 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



10	P.1 0	Surat Pernyataan oleh kaka sepupu Penggugat atas nama Kishaniah	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar anak atas namananak dititip di panti asuhan banjar baru dan sekalius membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta keluarga besar Alm. H. Muhammad Anang Helmi dan Alm. Hj Siti Sabariah
11	P.1 1	Surat Pernyataan oleh kaka kandung Penggugat atas nama Siti Salasiah	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar Anak dititip di panti asuhan banjar baru dan sekalius membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta keluarga besar Alm. H.
12	P.1 2	Hasil ScreenShot atau tangkapan Layar Hand phone Penggugat.	Untuk menjelaskan bahwa diantara Penggugat dengan almarhum masih terjalin komunikasi yang baik semasa hidup almarhumah bahkan sampai menjelang ajalnya. Dan Almarhumah menyampaikan Velicia Zhefanva Albaniari selalu



13	P.1 3	Mutas rekening BCA	Untuk membuktikan bahwa Penggugat sering mengirim uang kepada Alm. (Istri Penggugat) untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan istri Penggugat selama ditinggal kerja diluar Kota. Bahkan setelah istri Penggugat Meninggal Penggugat masih mengirim uang untuk keperluan anak "almr" kepada Tergugat.
14	P.1 4	Foto Penggugat Bersama anak "Velicia Zhefanya Albanjari"	Untuk membuktikan bahwa antara Penggugat dan anaknya "Velicia Zhefanya Albanjari" memiliki kedekatan emosional dan sering bermain bersama layaknya seorang ayah dan anaknya. Serta menjelaskan bahwa benar Penggugat sampai dengan almarhumah di Makamkan Penggugat hadir bersama anak Penggugat.
15	P.1 5	Disc / Kaset berisi Potongan Video Istri Penggugat Alm. dan anaknya "Velicia Zhefanya Albanjari" yang menyebut nama Ayahnya (Penggugat) dengan penuh suka cita.	Untuk membuktikan bahwa Alm. Istri Penggugat dan anaknya "anak" menyebut kata "Papa" dengan penuh suka cita menunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan yang harmonis layaknya sebuah keluarga pada umumnya.

Hal. 49 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



1 6	Pada 6	Formulir open kataran TK Aisyiyah Kota Baru Ka- Sel	Untuk menjelaskan bahwa pada bulan april 2021 anak Penggugat akan didaftarkan di sekolah Pimpinan Cabang 2 TK Aisyiyah Kota Baru Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Taman Kanak- Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Namun ketika Penggugat ingin membawa anaknya pada bulan april-mei Tergugat menghalang-halangi bahkan tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anaknya. Sehingga hal ini
--------	-----------	--	---

Bukti Tergugat , T.1 s.d. T.4

* **Keterangan Saksi Penggugat**

1) **Bahwa Saksi Fakta I (satu)**, , memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 sebagai berikut :

1. Bahwa saksi merupakan Kakak Kandung dari saudara Penggugat;
2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Meike Andriani di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara Penggugat ;

Hal. 50 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui nama dan wajah dari istri Penggugat walaupun tidak pernah sekalipun bertemu karena hanya melihatnya lewat media social Penggugat;
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama anak umur kurang lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Meike Indriani;
5. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama anak pernah dibawah oleh Penggugat ke Kalimantan kurang lebih selama 7-9 bulan lamanya ;6. Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga terlibat dalam mengurus dan merawat anak bersama- sama dengan adik perempuan saksi, ibu Penggugat, dan juga anak dari saudara saksi yang bernama anak;
7. Bahwa saksi menerangkan selama anak berada di Kalimantan dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang ;
8. Bahwa saksi menerangkan ketika Penggugat berada di Kalimantan juga berusaha untuk bekerja untuk menafkahi anaknya selama berada di Kalimantan ;
9. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan bahwa anak pernah dititipkan oleh Penggugat di Panti Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri yang melihat dan turut serta menjaga dan merawat anak Penggugat selama berada di Kalimantan ;
10. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang ke Palu untuk mengantar anak karena permintaan dari istrinya almarhuma Meike Indriani yang ingin bertemu dengan anaknya ;

Hal. 51 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



(2) Bahwa Saksi Fakta II memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 dan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Penggugat
2. Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal langsung istri dan Penggugat yang bernama Meike Indriani hanya saja mengetahui nama dan wajah melalui media social ;
3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Meike Andriani di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara Penggugat ;
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama anak umur kurang lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Meike Indriani ;
5. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama anak pernah dibawah oleh Penggugat ke Kalimantan tepatnya di Kota Banjarbaru kurang lebih selama 8 (delapan) bulan lamanya ;
6. Bahwa saksi menerangkan bertetangga dekat dengan rumah orang tua Penggugat sehingga sangat mengetahui kondisi dan keadaan rumah orang tua Penggugat termasuk ketika anak berada di Kalimantan;
7. Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga sering mengurus dan merawat anak bersama-sama dengan saudara kandung Penggugat serta ibu Penggugat,

Hal. 52 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



8. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan bahwa anak bernaam dititipkan oleh Penggugat di Panti Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri yang melihat dan kadang kala menjaga dan merawat anak Penggugat selama berada di Kalimantan ;
 9. Bahwa saksi menerangkan ketika Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara Penggugat dan juga ibunya meminta kepada istri Penggugat untuk ikut dan tinggal bersama Penggugat di Kalimantan namun ajakan tersebut di tolak oleh almarhuma istri Penggugat ;
 10. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang ke Palu untuk mengantar anak karena permintaan dari istrinya almarhuma Meike Indriani yang ingin bertemu dengan anaknya ;
- 3) **Bahwa Saksi Fakta III** , memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2022 dengan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa saksi merupakan Keponakan langsung dari Penggugat karna ibu dari saksi merupakan Kakak Kandung dari saudara Penggugat ;
 2. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Almarhuma Meike Andriani di Kota Pandeglang Provinsi Banten secara Islam berdasarkan pemberitahuan langsung dari saudara Penggugat ;
 3. Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai seorang anak perempuan bernama umur kurang lebih 6 (enam) tahun dari hasil pernikahan dengan istrinya Almarhuma Meike ;

Hal. 53 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



4. Bahwa saksi menerangkan anak yang bernama _____ pernah dibawa oleh Penggugat ke Kalimantan kurang lebih selama 7-9 bulan lamanya ;
 5. Bahwa saksi menerangkan selama Penggugat dan juga anaknya berada di Kalimantan saudara saksi juga terlibat dalam mengurus dan merawat anak bersama-sama dengan ibu _____ dari saudara Saksi serta Nenek dari saudara Saksi atau ibu Penggugat ;
 6. Bahwa saksi menerangkan selama anak berada di Kalimantan dirawat dan diasuh dengan penuh kasih sayang ;
 7. Bahwa saksi dengan tegas membantah tuduhan bahwa anak pernah dititipkan oleh Penggugat di Panti Asuhan selama berada di Kalimantan karna saksi sendiri yang melihat dan turut serta menjaga dan merawat anak Penggugat selama berada di Kalimantan ;
 8. Bahwa saksi juga menerangkan ketika Penggugat pulang ke Palu untuk mengantar anak karena permintaan dari istrinya almarhuma Meike Indriani yang ingin bertemu dengan anaknya ;
- 4) **Bahwa Saksi Fakta Tergugat (satu)**, i, memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Tergugat karena bertetangga dekat dengan Tergugat yang hanya berbatas tembok atau pagar ;

Hal. 54 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



2. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat yaitu nenantu dari Penggugat atau suami dari saudara Meike ndrian ;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan Penggugat dengan istri dilakukan secara Islam ;
4. Bahwa saksi menerangkan mengetahui antara Penggugat dan istrinya memiliki seorang anak perempuan yang bernama atau biasa dipanggil anak ;
5. Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan istrinya pernah tinggal di rumah Tergugat dan memiliki hubungan yang baik karena sering juga melihat Penggugat berboncengan dengan Tergugat ;
6. Bahwa saksi menerangkan ketika anak Penggugat Lahir saksi juga melihat Penggugat hadir merawat dan mengurus anak dan istri Penggugat ;
7. Bahwa saksi menerangkan semenjak kelahiran anak yang bernama Velicia antara Penggugat dan istrinya hidup dan tinggal di rumah Tergugat ;
8. Bahwa saksi menerangkan pernah diberitahu oleh istri Penggugat bahwa Penggugat membawah anak mereka ke Kalimantan selama kurang lebih 6-7 bulan ;
9. Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat sudah mengantar Pulang anak ke Palu dan menyerahkannya kepada istri Penggugat ;
10. Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020 di rumah sakit undata karena sakit kanker payudara ;
11. Bahwa saksi menerangkan ketika istri Penggugat meninggal saudara Penggugat juga datang dan hadir pada saat pemakaman bahkan sempat tinggal di rumah Tergugat selama beberapa minggu ;

Hal. 55 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



12. Bahwa saksi menerangkan selama tinggal di rumah tergugat Penggugat selalu bersikap sopan terhadap Tergugat ;
13. Bahwa saksi menerangkan selama ini anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
14. Bahwa saksi menerangkan semenjak istri Penggugat meninggal dunia Penggugat masih sering berkunjung di rumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat ;
15. Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat datang di rumah Tergugat dengan didampingi Polisi sekitar pertengahan tahun 2021 ;
16. Bahwa saksi tidak mengetahui jika Tergugat menolak menyerahkan anak kepada Penggugat selaku ayah kandungnya ;
17. Bahwa saksi menerangkan Tergugat bekerja menjual makanan untuk biaya hidup sehari-hari
18. Bahwa saksi menerangkan anak bernama Velicia memiliki keterbelakangan mental atau gangguan psikis karena susah berinteraksi dengan siapa saja;

5) **Bahwa Saksi Fakta Tergugat (dua)**, , memberikan keterangan sebagai Saksi FAKTA dibawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 10 Februari 2022 dengan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan juga Tergugat
2. Bahwa saksi menerangkan merupakan anak dari Tergugat dan adik kandung dari Istri Penggugat ;
3. Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya pernikahan antara Penggugat dengan Meike pada tahun 2012 di Kota Pandeglan Banten secara Islam ;

Hal. 56 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



4. Bahwa saksi menerangkan mengetahui antara Penggugat dan istrinya memiliki seorang anak perempuan yang bernama anak biasa dipanggil ;
6. Bahwa saksi menerangkan ketika anak Penggugat Lahir saksi juga melihat Penggugat hadir merawat dan mengurus anak dan istri Penggugat
7. Bahwa saksi menerangkan semenjak kelahiran anak yang bernama Velicia antara Penggugat dan istrinya hidup dan tinggal di rumah Tergugat ;
9. Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa Penggugat membawah anak Velicia ke Kalimantan selama kurang lebih 6-7 bulan tanpa sepengetahuan Istri Penggugat ;
10. Bahwa saksi menerangkan Penggugat sendiri yang mengantar anak Velicia pulang ke Palu untuk bertemu ibunya setelah itu Penggugat pergi lagi dengan alasan bekerja diluar kota / morowali ;
11. Bahwa saksi menerangkan jika Penggugat biasanya mengirimkan uang kepada istrinya selama bekerja di Morowali dengan cara mentransfer uang dan biasanya juga dikirimkan melalui rekening saudara saksi;
12. Bahwa saksi mengetahui istri dari Penggugat meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2020 di rumah sakit undata karena sakit kanker payudara
13. Bahwa saksi menerangkan ketika istri Penggugat meninggal saudara Penggugat juga datang dari Morowali dan hadir pada saat pemakaman bahkan sempat tinggal dirumah Tergugat selama beberapa minggu ;
14. Bahwa saksi menerangkan selama ini anak Penggugat berada dibawah pengasuhan Tergugat dan juga saksi sendiri ;
15. Bahwa saksi menerangkan semenjak istri Penggugat meninggal Dunia Penggugat masih sering berkunjung dirumah Tergugat untuk melihat anak Penggugat dan kadang ketika berada di Morowali Penggugat masih mengirimkan uang untuk biaya keperluan anak Penggugat;
16. Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2021 Penggugat datang ingin mengambil anak Velicia namun belum

Hal. 57 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



kami berik dengan alasan Velicia belum siap karna sudah
terbukti tinggal dengan Tergugat ;

17. Bahwa saksi menjelaskan anak Velicia memiliki
gangguan psikologi ;

18. Bahwa saksi menerangkan selama anak berada
dibawah pengasuhan ibu dan juga Tergugat belum pernah
dilakukan pemeriksaan ke dokter untuk menyembuhkan anak ;

19. Bahwa saksi menerangkan setelah istri Penggugat
meninggal dunia ;

20. Bahwa saksi menerangkan anak bernama
Velicia memiliki keterbelakangan mental atau gangguan
psikis karena susah berinteraksi dengan siapa saja ;

21. Bahwa saksi menerangkan anak belum memiliki
akte

kelahiran, BPJS Kesehatan dan juga dokumen
kependudukan lainnya karna masih sementara diurus oleh
Tergugat ;

22. saksi menerangkan anak Velicia biasa diajak ke
sekolah

minggu khusus agama nasrani oleh saksi dan
Tergugat ;

ANALISA FAKTA

Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat yang diajukan
Penggugat

maupun Tergugat, maka telah **TERBUKTI SECARA NYATA :**

1. Bahwa tuduhan Tergugat terhadap Penggugat telah melakukan
kekerasan dalam rumah tangga dan tuduhan perselingkuhan tidak
dapat dibuktikan karena tidak ada seorang saksi dan bukti surat
Tergugat menjelaskan mengenai tuduhan tersebut lagi pula
Almarhumah Istri telah meninggal dunia serta tidak ada
hubungannya dengan Hak Asuh Anak, **karena faktanya Penggugat
sangat bertanggungjawab terhadap istri Penggugat hingga akhir
hayatnya dan anaknya dapat dibuktikan dengan bukti transfer
oleh Penggugat sampai bulan Mei 2021, baik melalui rekening
korang, BRI Link dan secara langsung;**

2. Bahwa mengenai tuduhan dan fitnah yang diajukan Tergugat
sebagaimana bukti T.3 tidak dapat dipertanggungjawabkan karena
yang memiliki kewenangan membuktikan apakah itu benar atau tidak



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

benar adalah anak Kepolisian terhadap bukti tersebut
Penggugat telah memberikan bukti
sebagai berikut

P.08 Surat Pernyataan No.
423/025.PSA/

Alamat Jl. Ahmad Yani Kelurahan Guntung Payung.
Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan
Selatan.

Untuk Menjelaskan Bahwa Panti Asuhan (BUDI MULIA) tersebut tidak
pernah menerima atau dititipkan seorang anak bernama “Velicia
Zhefanya Albanjari” dan tidak juga tidak mengenal saudara Muh.
Iqbal. sekaligus membantah tuduhan Tergugat bahwa Penggugat
pernah menitipkan anak “Velicia Zhefanya Albanjari” pada Panti
Asuhan yang terletak di Banjar (Depan Panti Mako Brimob)/telah
dilakukan kroscek secara langsung.,

Bahwa pada tahun tersebut Penggugat membawa anaknya ke
Kalimantan dengan tujuan agar istrinya mau hidup bersama dengan
Penggugat, tuduhan yang dituduhkan kepada Penggugat hanya
dengan bukti sms haruslah dibuktikan karena

		faktanya anak Penggugat tidak pernah dititip di Panti Asuhan sebagaimana tuduhan Tergugat.
P.09	Brosur Rehabilitasi Balai “BUDI LUHUR” Alamat Jl. Ahmad Yani Kelurahan Guntung Payung. Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan.	Untuk menjelaskan bahwa Balai Rehabilitasi Budi Luhur tidak pernah menerima Penitipan Anak karna memang bukan sebagai Panti Asuhan. Akan tetapi sebagai Balai Pelayanan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dan Mental khusus Laki-Laki yang berusia 15 Tahun s/d 59 Tahun.

Hal. 59 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



P.10	Surat Pernyataan oleh kaka sepupu Penggugat atas nama Ananiah	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar anak atas naman Velicia Zhefanya Albanjari dititip di panti asuhan banjar baru dan sekaligus membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung, Penggugat beserta keluarga besar Alm. H. Muhammad Anang Helmi dan Almh. Hi Siti
P.11	Surat Pernyataan oleh kaka kandung Penggugat atas nama Siti Salasiah	Untuk menjelaskan bahwa tidak benar anak atas naman Velicia Zhefanya Albanjari dititip di panti asuhan banjar baru dan sekaligus membantah mengenai tuduhan Tergugat bahwa keluarga Penggugat tidak mampu merawat anaknya Penggugat karena faktanya dirawat langsung oleh orang tua kandung,

3. Bahwa mengenai bukti T.1, T.2 dan T.4 **patut untuk dikesampingkan** sebab Penggugat tidak pernah dilibatkan baik itu Hasil Pemeriksaan Psikologis anak, laporan catatan kasus pendampingan oleh Peksos Dinas Sosial Kota Palu dan foto dokumentasi pertemuan yang dilakukan oleh OPD bertempat di dinas sosial Palu, semua alat bukti tersebut subjektif kepada Tergugat, seharusnya dinas terkait harus lebih objektif menilai dengan melibatkan Penggugat selaku ayah kandung anak yang bernama **anak**;
4. Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Tergugat tidak memberikan jaminan kesehatan kepada anak Penggugat dapat

Hal. 60 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



dibuktikan dengan bukti T.1 oleh Tergugat yang menyatakan anak Penggugat mengalami keterbelakangan mental, lebih ironisnya Tergugat tidak memberikan pendidikan anak Penggugat yang sudah berumur 7 (tujuh) tahun pada tanggal 10 Maret 2022.

Faktanya selain keseriusan Penggugat untuk memberikan kesehatan, jaminan pendidikan, Penggugat mengurus segala administrasi kependudukan sebagai syarat jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan seperti Akta Lahir, Kartu Keluarga serta hal lainnya yang dibutuhkan oleh anak Penggugat.

Adapun jika Tergugat mengatakan **anak** telah disekolakan di TK Eklesia di jalan Tamrin Kota Palu maka yang menjadi pertanyaan syarat administrasi untuk masuk sekolah Tergugat peroleh dari siapa? Karena terungkap dalam fakta persidangan disampaikan oleh FRENIE PALIT sementara dilakukan pengurusan berkas namun disisi lain seluruh berkas Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga secara administrasi telah diurus oleh Penggugat.

5. Bahwa selain itu, mengenai kepentingan terbaik bagi anak Penggugat sebagai ayah kandung mampu merawat, menjaga, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya dan mampu memberikan jaminan kesehatan, pendidikan (Bukti P.16), kepedulian serta ekonomi kepada anak Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat siap merawat, mendidik dan menyekolahkan anak atas nama Velicia Zhefanya Albanjari dapat dibuktikan dengan kehadiran keluarga besar dari Kalimantan Selatan hadir di Kota Palu dan kaka kandung Penggugat atas nama saksitelah mendaftarkan di sekolah TK Aisyiyah Bustanul Athfal 3 Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan.

Hal. 61 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



KESIMPULAN :

Maka berdasarkan segala apa yang teruraikan diatas, **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvnsi** memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Hak Asuh Anak **Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsvnsi seluruhnya,**
2. Menolak gugatan rekonsvnsi tergugat konvensi/Penggugat rekonsvnsi untuk seluruhnya.
3. **Membebaskan biaya perkara menurut hukum;**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kesimpulan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa dari bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat atau Tergugat Intervensi secara substansi tidak dapat menjawab urgensi kepentingan terbaik anak.
2. Bahwa kepentingan terbaik bagi anak terutama untuk tumbuh dan berkembang adalah titik yang tidak dapat diabaikan, karena jika tidak hati-hati, maka dampaknya akan sangat signifikan.
3. Bahwa dari ke 4 orang saksi yang diajukan ke persidangan oleh Penggugat/Tergugat Intervensi justru menguatkan bahwa situasi Penggugat sangat rawan jika diberi kepercayaan untuk mengasuh anak. Pertama karena orang tua Penggugat yang awalnya merawat anak telah meninggal dunia, Kedua, keluarga yang lain juga memiliki kesibukan dan tidak memiliki **kedekatan apalagi kelekatan** sama sekali dengan anak aquo, terlebih ke 4 orang saksi (1 saksi belum berumur 18 tahun), bahkan tidak pernah mencari tau apalagi menelpon Tergugat untuk sekedar menanyakan kabar atau keadaan anak aquo.
4. Bahwa dari kesaksian yang diajukan oleh Tergugat, benar Penggugat mengirimkan biaya untuk Tergugat, namun itu telah tidak dilakukan selama kurang lebih 10 bulan terakhir.

Hal. 62 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



5. Bahwa kata-kata anak ditiptakan di panti asuhan itu adalah kata-kata dari Penggugat sendiri sebagaimana alat bukti T3, percakapan lewat telepon antara Penggugat dengan Alm Istri, dan tidak dikarang-karang sendiri oleh Tergugat.

6. Bahwa karena untuk menghindari kekagetan psikologis yang ditakutkan akan berdampak pada situasi anak Velicia, olehnya mohon untuk benar-benar melihat kondisi ini dari perspektif perlindungan dan kepentingan terbaik anak sesuai mandate Undang-undang perlindungan anak.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa selanjutnya Tergugat konvensi/ Penggugat rekonsensi menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat kepada penerima kuasa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Idris Mamanto, S.H, M.H, Mohamad Safrin SH, M.H dan Takbir S.H, masing-masing adalah Advokad, beralamat di Jalan Malonda Nomor 1098 C1 Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20

Hal. 63 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Desember 2021, yang terdaftar dalam register Nomor 260/C-XII/2021/PA.Pal, tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan tersebut telah dilengkapi dengan fotokopi berita acara penyempahan IDRIS MAMANTO, SH, M.H, tertanggal 19 Desember 2019 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, Mohamad Safrin, SH, M.H, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, dan BAS Sumpah tertanggal 30 November 2020 dan Takbir SH, Kartu Tanda Pengenal Advokat yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2024, dan BAS Sumpah tertanggal 17 Desember 2018, untuk penerima kuasa oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa (Penggugat) di dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kuasa kepada Dewi Rana Amir SH, M.Si, Advokat/Pengacara yang berkantor pada OBH LiBu Perempuan, yang beralamat di Komplek Villa Bukit Mutiara Nomor 8 F, Jalan Dirgantara Kelurahan Birobuli Utara Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. dengan register Surat Kuasa Nomor 14/C-I/2021, 2022 tertanggal 12 Januari 2022.

Menimbang bahwa Surat Kuasa Tergugat tersebut dilampiri dengan Fotokopi Berita Acara Sumpah tertanggal 25 Maret 2014 dan Kartu Tanda Pengenal berlaku hingga 31 Desember 2024, yang telah dicocokkan dengan aslinya untuk penerima kuasa oleh karena itu surat kuasa tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga penerima kuasa berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Pemberi kuasa (Tergugat) di dalam persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini pada pokoknya adalah sengketa hak asuh anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (a)

Hal. 64 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 156 huruf (e) perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar menyelesaikan permasalahan mereka mengenai hak asuh anak secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini dengan alasan pada pokoknya adalah bahwa sekitar bulan April 2021, sebelum Penggugat ke Morowali, karena ada pekerjaan Penggugat sebagai Direktur Operasional PT. Airlangga Jaya Sejahtera, alamat Kota Kendari, Penggugat menyampaikan secara lisan kepada Tergugat "

Hal. 65 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



sebelum idul fitri, untuk mau ajak anaknya ke Kalimantan bertemu keluarga besar dan selanjutnya Penggugat beserta keluarga besar Penggugat, disepakati untuk membesarkan dan mengawal tumbuh kembang anak saya untuk memantapkan nilai-nilai kebaikan secara rohani maupun secara formal. Namun sekitar bulan Mei 2021, Penggugat mendatangi Tergugat untuk mengajak anaknya lebaran ke Kalimantan, tapi dihalangi Tergugat dan tidak diizinkan oleh Tergugat, sehingga sejak saat itu Penggugat tidak diperbolehkan bertemu atau bepergian dengan anak Penggugat meskipun hanya sekedar melepaskan kerinduan selayaknya seorang ayah. Sebagai seorang ayah dari anak tersebut Penggugat merasa dirugikan karena Penggugat adalah secara hukum lebih dekat dibandingkan dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penggugat dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diakui secara murni adalah;

- Bahwa Penggugat dan almarhumah Mieke, menikah pada tanggal 21 September 2021, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor di Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa dari pernikahan mereka telah dikaruniai anak, lahir 10 Maret 2015 di Kota Palu;
- Bahwa sejak lahir anak tersebut dipelihara oleh Tergugat dan almarhum Mieke bertempat tinggal di Kota Palu.
- Bahwa sejak almarhumah Mieke meninggal dunia, anak dipelihara oleh Tergugat di Kota Palu.
- Bahwa setelah meninggal Mieke, Penggugat pergi bekerja ke Sulawesi Tenggara (Kota Kendari) di PT. Airlangga Jaya Sejahtera dan anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa pada dalil gugatan poin 1, 2, 3, 4, telah diakui sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg Juncto Pasal 1925 KUHPdata bahwa pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap

Hal. 66 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi maupun lewat seorang kuasa. Oleh karena itu terbukti bahwa Penggugat dan almarhumah istri, adalah suami istri yang telah berai mati pada tanggal 16 Desember 2020 dan selama mereka terikat pernikahan telah dikaruniai seorang anak yang tinggal bersama dengan Penggugat di kota Palu;
Dengan demikian ada legal standing bagi Penggugat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama Palu:

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa bukan Tergugat tidak mau mempertemukan hanya karena Tergugat dan keluarga sudah mengenal karakter Penggugat, dimana pada tahun 2016, terbukti keluarga dari Penggugat tidak dapat mengurus anak sampai dititip pada panti asuhan di Banjar Baru.

Menimbang bahwa Penggugat dalam replik pada pokoknya menyatakan bahwa justru terbukti Penggugat dan keluarga besar Penggugat mampu mengurus anak karena selama di Kalimantan anak sehat-sehat saja, hingga Penggugat bawa kembali ke Palu, dan tidak pernah dititipkan di panti asuhan.

Menimbang bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula bahwa anak dititipkan di panti asuhan sehingga keluarga Tergugat trauma dan menahan untuk tidak memberikan anak Velicia kepada Penggugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa ia hendak mengasuh anak kandung sendiri karena khawatir perkembangan fisik maupun pendidikannya, jika diasuh oleh Tergugat karena Penggugat harus bertanggung jawab selaku ayah kandung.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawaban menyatakan bahwa seandainya Penggugat sebagai ayah kandung yang baik, sejak awal terlihat oleh Tergugat sebagai orang yang bertanggung jawab dan memiliki niat tulus untuk merawat anak maka tanpa dimintapun, dengan senang hati dan sangat bahagia Tergugat akan menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Penggugat

Hal. 67 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



ecara biologis Penggugat adalah memang adalah ayah kandung dari anak tersebut, namun harus ingat prinsip perlindungan anak dimana kepentingan terbaik anak menjadi roh dari peraturan perundang-undangan. Orang tua yang memberikan pengasuhan, dan memiliki kelekatan dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak sebagai syarat yang harus diperhatikan dan tidak dapat disepelekan. Dari catatan perjalanan perkawinan Penggugat, maka Tergugat berpendapat bahwa sebaiknya dipertimbangkan mendengar suara anak itu sendiri, karena sudah 10 bulan lamanya Penggugat tidak memberikan nafkah kepada anak namun tiba-tiba datang menggugat hak asuh anak untuk mau mengambil anaknya.

Menimbang bahwa Penggugat pada dalil, dan dalam replik pada pokoknya menyatakan Penggugat sebagai ayah, mempunyai kekuasaan sebagai orang tua, mengasuh mendidik, memelihara melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai agama yang dianutnya, dan kemampuan bakat serta minatnya, (pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perlindungan Anak), yang berhak mengasuh anak adalah Penggugat karena ibu anak tersebut telah meninggal dunia dan masalah Penggugat tidak memberikan nafkah kepada anak selama 10 bulan, itu adalah benar, karena Penggugat kecewa, dimana Tergugat tidak mau memberikan anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat dalam duplik pada pokoknya tetap pada jawaban semula dan selanjutnya untuk persoalan hak asuh ini sudah melalui proses mediasi dua kali, di Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif atau PKSAI Kota Palu dengan menghadirkan semua organisasi perangkat daerah (OPD), namun tidak ada titik temu bahkan sampai PEKSOS memberikan rekomendasi untuk kepentingan anak.

Menimbang bahwa sengketa hak asuh anak ini dipermasalahkan setelah Mieke meninggal dunia, meskipun sebelumnya Mieke sebagai istri Penggugat sejak kembali dari Banten setelah menikah disana, isteri, tinggal bersama dengan orangtua (Tergugat) sampai hamil dan

Hal. 68 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



melahirkan anak tersebut oleh Tergugat tanpa Penggugat mempersoalkan, padahal ketika itu Mieke sudah diakui oleh Penggugat bahwa Mieke diambil ke agama semula Kristen Protestan, namun hak asuh tetap saja diberikan kepada Mieke, lalu setelah meninggal Mieke pengasuhan anak tersebut pada Tergugat selaku ibu dari ibu kandung Mieke.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara sengketa hak asuh anak ini, setelah memperhatikan dalil-dalil Penggugat, dalam proses jawab-menjawab adalah sebagai berikut;

1. Siapakan yang paling dominan merawat dan mengasuh anak tersebut mengingat Penggugat bekerja di Morowali sehingga hanya sesekali datang menjenguk anak .
2. Apakah Penggugat tidak melalaikan tanggungjawab sebagai ayah untuk memberikan nafkah, dalam pengasuhan anak bernama, sejak ibu anak tersebut meninggal dunia pada bulan Desember 2020 hingga sekarang.

Untuk itu, maka sesuai dengan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg, Jo. Pasal 1865 KUHPdata, kedua belah pihak yang berperkara sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti baik surat dan saksi yang akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P1, yang merupakan Buku Nikah Nomor , An. Penggugat dan almarhumah, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggu Kota Pandeglang, Propinsi Banten, memuat tanggal dan ditandatangani oleh yang berwenang untuk itu, dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang, tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum, yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Mieke adalah pasangan suami istri, menikah secara islam, maka sesuai dengan Pasal 285 R.Bg, alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil,

Hal. 69 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



karena itu terbukti bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah dengan Mieke Anjani.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P2 Kartu Keluarga An. Muhamim Iqbal, kepala keluarga dan anggota keluarga, , beralamat di Jl. Malaka Komp. Lura Land Blok G 01/10, Anduonohu, Kec. Poasia, Kota Kendari, tertanggal 19 Mei tahun 2021, dikeluarkan oleh PLT, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Kendari Sulawesi Tenggara, ditandatangani dan dicap stempel, oleh yang berwenang, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, yang merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat kepala keluarga terhadap anak tersebut sebagai ayah kandung namun secara fakta bahwa anak tersebut tidak ikut bersama dalam pengasuhan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P3, Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4398/RMSC/RSIA-NP/III/2015, tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan oleh Direktur RSU Nasana Putra, masing-masing telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai seorang anak bernama.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P4, Akte Kelahiran Anak An. anak, lahir tanggal 10 Maret 2015, dikeluarkan pada tanggal 25 Mei tahun 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos,

Hal. 70 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



yang merupakan akta nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Mieke mempunyai seorang anak bernama

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P5, Surat Pernyataan Muhammad Iqbal, yang menerangkan bahwa terjadi kesalahan dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga, yang benar adalah Velicia Zhefanya Albanjari, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan surat tersebut merupakan pernyataan sepihak, tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P6, Kartu Tanda Penduduk . Almarhum Mieke beralamatkan Banten, menerangkan bahwa Mieke beragama islam pada saat menikah dengan Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat menikah secara muslim dengan perempuan Mieke.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P7 Surat Keterangan Kematian Mieke, Andriani meninggal karena sakit, pada tanggal 16 Desember 2020, dalam keadaan beragama Kristen dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Mieke telah meninggal dunia .

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P8, Surat Pernyataan Panti Social Asuhan anak (PSAA) Budi Mulya, menerangkan, tidak pernah dititip pada panti asuhan di tahun 2016, dikeluarkan kepala Panti

Hal. 71 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Asuhan tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dimana bukti tersebut adalah pernyataan sepihak, bahwa anak Velicia pernah dititipkan pada panti asuhan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P9, Brosur Prosedur penerimaan Balai Rehabilitasi Sosial penyandang cacat disabilitas mental Budi Luhur Banjar Baru, yang menerangkan syarat usia untuk masuk di Panti asuhan tersebut adalah usia 15 tahun, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, menunjukkan bahwa anak Velicia tidak pernah dititipkan pada panti asuhan karena hanya usia 15 tahun ke atas yang diperbolehkan masuk Balai rehabilitasi tersebut, bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P10, Pernyataan Kasniah Spd, (bertulis tangan), bahwa dirawat langsung oleh ibu kami, dan adek kami Penggugat selama di Kalimantan Selatan, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (bahwa anak Velicia tidak pernah dititipkan di panti asuhan) yang merupakan akta sepihak yang tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P11, Pernyataan Siti Salasiah (bertulis tangan), bahwa anak dirawat langsung oleh ibu kami almarhumah, dan adek kami Muhammad Iqbal selama di KALSEL, tertanggal 15 Januari 2022, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, (bahwa anak Velicia tidak pernah dititipkan di panti asuhan), merupakan akta sepihak yang tidak mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P12, Chating tentang pengiriman uang kepada istri dan anak Cia tanggal 30 Juli 2020, yang terkirim Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan

Hal. 72 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut karena itu alat bukti tersebut dinyatakan harus dikesampingkan,.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P13, Rekening tahapan Nomor 7910737818. An penggugat, periode Agustus 2017, tahun 2018, dan 2019 tentang transferan uang Penggugat kepada istri, yang tidak ditandatangani oleh visitor BCA, tidak dicap stempel oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, namun lembar selanjutnya tidak bermeterai cukup, karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang bahwa bukti tersebut sebagaimana pada P13 di atas adalah periode Agustus 2017, tahun 2018, dan 2019 tentang transferan uang Penggugat kepada istri, dimana pada saat itu belum terjadi sengketa hak asuh anak pada saat istri masih hidup, sehingga bukti tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P14, Foto Penggugat bersama anak, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P15, kaset berisi potongan video Penggugat dan anaknya, yang mengucapkan selamat ulang tahun papa saat masih hidup istri, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang

Hal. 73 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensik, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan P16, Formulir pendaftaran TK Aisyiyah, dikeluarkan oleh PCA Kota Baru, memuat pendaftaran TK untuk anak oleh Penggugat tgl 26 April 2021, telah dicocokkan aslinya, bermeterai cukup, bercap pos, namun tidak relevan dengan pokok perkara karena pada saat itu formulir tersebut masih merupakan blangko yang isinya belum memuat perikatan kedua belah pihak, karena itu bukti tersebut di kesampingkan.

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi pertama yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa anak Penggugat dipelihara oleh Tergugat setelah isterinya meninggal dunia dan Penggugat memberikan belanja kepada anaknya namun tidak mengetahui kapan diberikan dan berapa nominalnya karena hanya pemberitahuan Penggugat kepada saksi sehingga kesaksian tersebut bersipat testimony de auditu;

Menimbang Penggugat mengajukan saksi kedua, menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua/Tergugat, sejak meninggal Mieke (isteri Penggugat), dan Penggugat

Hal. 74 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



sering memberikan biaya kepada anaknya, namun tidak diketahui kapan dan berapa jumlahnya, karena hanya pemberitahuan dari Penggugat saja, sehingga kesaksian tersebut hanya bersipat testimony de auditu.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi ketiga, menerangkan dibawah sumpahnya bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua/ Tergugat, sejak meninggal (isteri Penggugat), dan Penggugat sering memberikan biaya kepada anaknya, namun tidak diketahui kapan dan berapa jumlahnya, karena hanya pemberitahuan dari Penggugat, sehingga kesaksian saksi tersebut hanya bersipat testimony, dan saksi tersebut masih berusia 17 tahun, belum memenuhi syarat usia untuk jadi saksi dalam perkara perdata menurut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sehingga kesaksian tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi ke empat, menerangkan dibawa sumpahnya bahwa anak Penggugat dipelihara oleh mertua (Tergugat) sejak meninggal Mieke (isteri Penggugat), dan Penggugat sering memberikan biaya kepada anaknya yang diketahuinya berdasarkan Penggugat, sebab Penggugat sering datang di rumah saksi jika berada di Palu, sehingga kesaksian saksi tersebut hanya bersipat testimony de auditu.;

Menimbang bahwa ke tiga orang saksi tersebut, tidak mengetahui adanya nafkah yang diberikan secara rutin kepada anak Velicia Zhefanya selama Mieke meninggal, serta bukti surat berupa P12 dan P13, tidak mendukung dalil gugatan Penggugat sebagai ayah yang peduli dan bertanggung jawab terhadap nafkah anak dalam pemeliharaan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk majelis hakim telah menghadirkan anak Penggugat, menghadirkar Tergugat dan Penggugat di muka sidang untuk mengetahui sejauh mana kedekatan dan kelekatan anak Penggugat kepada Penggugat dan Tergugat. Namun Penggugat diberikan kesempatan menyapa anak sebanyak tiga kali, dan anak Velicia, meronta-ronta tidak mau berinteraksi dengan Penggugat.

Hal. 75 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang bahwa Majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyapa anak tersebut dan anak tersebut hanya mau ikut bersama adiknyaandung Almarhum Mieke.

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti T1, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis An. anak, memiliki kemampuan yang sangat rendah dalam performannya yang sekaitan dengan preseptual terutama pada perilaku yang baru yang belum pernah dilatihkan dengan baik kepadanya,. Diakibatkan oleh permasalahan emosi dan impulsifitas serta kemungkinan adanya retardasi mental. Kemampuannya itu muncul karena lemahnya ingatan dan proses menerima informasi di otak. Akibatnya anak tersebut **hanya mampu berperilaku terhadap sesuatu yang sudah dilatihkan berkali-kali kepadanya**. Selain itu tampak bahwa anak permasalahan gangguan emosional yang menyebabkan ia dapat berperilaku impulsive dan tidak memiliki motivasi yang kuat, yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis, ditandatangani dan bercap stempel oleh Psikolog Klinis, I Putu Ardika Yana M. Psi. bertanggal 31 Juli 2020, bermeterai cukup bercap pos telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus **dinyatakan terbukti anak Velicia shefanya memiliki retardasi mental**, yang tidak mampu berinteraksi terhadap hal-hal baru bagi dirinya.

Menimbang bahwa T2, Case Record, Satuan Bhakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI, Pelaksana Nama Sakti Peksos Triyanan sari SST, NIP 42.01.72.0553 Tempat penugasan Dinas Sosial, Kabupaten palu, Prop Sulawesi tengah, Case Record a. Velicia Sefanya, yang memuat latar belakang orang tua Klien, Latar belakang anak, kondisi emosional klien anak, dan diagnose Pekerja Sosial baik

Hal. 76 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



factor internal maupun faktor eksternal klien dengan ringkasan kronologis adalah bahwa selama Penggugat dan almarhumah, serta, tinggal di Kota Palu, Penggugat bekerja di luar Kota Palu sehingga hanya sesekali waktu datang berkunjung ke kota palu sehingga anak tinggal bersama neneknya sehingga kelekatannya dengan klien Velicia dengan sudah terbangun sejak klien masih kecil. Saat Peksos melakukan Home Visit, klien tidak mau bertemu dengan siapapun termasuk dengan penggugat karena klien mengalami perubahan mental yang cenderung takut bertemu dengan orang baru atau yang asing baginya. Yang dicap stempel dan ditandatangani Saksi Peksos, bertanggal 05 Juli 2021, bermeterai cukup, bercap Pos, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya **harus dinyatakan terbukti anak, memiliki memiliki kelekatan dengan Tergugat yang terbangun sejak kecil hingga ibu anak tersebut meninggal dunia**, dikarenakan Penggugat bekerja di luar Kota Palu sehingga sesekali waktu datang mengunjungi anak mengakibatkan anak Velicia merasa asing pada Penggugat.

Menimbang bahwa T3, merupakan Fotokopi 1 bundel transkrip verbatim SMS, tertanggal 6 Mei 2016, bermeterai cukup, bercap Pos, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, tanpa melalui digital forensic, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Hal. 77 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang bahwa 4, merupakan Fotokopi Foto case converence PKSAL bermeterai cukup, Berang Pokok, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum kesustiaan, agenda dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti anak, dan untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, tanpa melalui digital forensic, oleh karena itu alat bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan materiil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengacu semua yang terkait dokumen elektronik terkait kepada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, sama seperti terhadap alat bukti lainnya, yaitu persyaratan formil dan persyaratan materiil. Persyaratan tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat bukti elektronik yang dimaksud dalam bentuk original atau hasil cetaknya diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Syarat materiil tersebut diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud dibutuhkan digital forensic yang merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan. Tanpa melalui digital forensic, maka suatu dokumen elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena tidak dapat

Hal. 78 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



dijamin kesahihan dari dokumen elektronik tersebut, karena tanpa melalui uji digital forensik alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawab menjawab, bukti Penggugat dan Tergugat serta ketika anak di hadirkan dalam persidangan, maka di temui Fakta Hukum di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah menantu Tergugat.
- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri menikah di Banten secara muslim dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama anak
- Bahwa sejak istri dan Penggugat kembali ke kota Palu tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa anak lahir di Kota Palu dan sejak lahir anak sudah tinggal bersama Tergugat dan Mieke.
- Bahwa semasa istri masih hidup Penggugat sering datang mengunjungi Mieke dan anaknya di rumah Tergugat.
- Bahwa istri Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2020, di kota Palu karena sakit.
- Bahwa selama istri meninggal dunia, anak Penggugat dipelihara oleh Tergugat hingga sekarang.
- Bahwa ketika Mieke meninggal Penggugat datang melayat dan tinggal beberapa hari lalu kembali bekerja di Morowali, tanpa membawa anaknya.
- Bahwa Penggugat pernah datang kepada Tergugat hendak mengambil anak untuk dibawa ke Kalimantan pada bulan April 2021 dan Mei 2021, karena keluarga besar Penggugat telah bersepakat untuk merawat dan menumbuh kembangkan anak namun dihalangi/tidak diizinkan Tergugat.
- Bahwa Penggugat terakhir memberikan nafkah kepada anaknya pada awal April 2021.

Hal. 79 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa Penggugat tidak memberikan nafkah selama 10 bulan lamanya sampai sekarang.
- Bahwa anak mengalami keterbelakangan mental dimana anak tersebut tidak mampu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru baginya (berdasarkan *Child Record*).
- Bahwa Pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat lebih dominan karena anak dipelihara, diasuh Tergugat sejak kecil sampai ibu dari anak tersebut meninggal dunia.
- Bahwa anak dalam ruangan sidang cenderung memilih ikut kepada Tergugat.
- Bahwa anak dalam ruangan sidang tidak mau ikut kepada Penggugat, bahkan disapun anak tersebut lari menghindar.

Menimbang, bahwa hadhanah pada dasarnya merupakan suatu tugas untuk menjaga dan mengasuh atau mendidik anak yang belum mumayyiz sejak ia lahir sampai mampu menjaga atau mengurus dirinya sendiri. Hadhanah bukanlah untuk kepentingan si ibu atau kepentingan si ayah, sehingga ketika hadhanah menjadi sengketa antara seorang ibu dengan seorang ayah, maka kepentingan anaklah yang harus diutamakan, sebagaimana yang dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikenal sebagai asas kepentingan yang terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif termasuk di dalamnya badan peradilan haruslah menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang paling utama;

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembang anak telah diatur secara berurutan siapa saja yang berhak mengasuh anak, hal ini untuk memberikan kepastian secara kelaziman bahwa urutan itu untuk menjamin

Hal. 80 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



kejelasan dan agar tidak terjadi perdebatan dan perebutan hak asuh yang berujung merugikan anak itu sendiri, kecuali apa bila ketentuan dimaksud ternyata mengenai anak secara fisik maupun psikis maka urutan hak asuh dapat beralih kepada urutan lainnya. Urutan ini ditetapkan untuk menjamin kemaslahatan tumbuh kembang anak, adapun secara urutan yang menjadi skala prioritas adalah para wanita, hal ini karena kewanitaannya lebih sesuai untuk merawat dan mendidik anak serta adanya kesabaran dalam menghadapi permasalahan kehidupan anak dibanding seorang laki-laki. Hak asuh anak secara berurutan **setelah ibu adalah nenek**, kemudian **ibu dari ayah dan seterusnya sampai keatas**. Baru setelah itu boleh beralih kepada saudara perempuan anak itu, saudara saudara ibu yang wanita dan seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pemeliharaan dan Pengasuhan oleh nenek (tergugat), adalah berdasar dan dibenarkan aturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa selanjutnya persyaratan untuk hadhanah yakni untuk Hadhinah (orang yang memelihara) harus beragama Islam, baligh, berakal, amanah, penuh tanggung jawab, mampu memenuhi segala kebutuhan anak dengan baik, dan memiliki kecakapan dalam mengatur harta. Syarat khusus hadhinah yakni tidak memiliki suami yang tidak ada hubungan mahram dengan anak. Karena dikhawatirkan hadhinah akan sibuk mengurus hak-hak suaminya dan meninggalkan hak yang harus ia penuhi terhadap anak dalam pengasuhannya. Dari syarat tersebut hanya syarat agama yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, namun demi kepentingan dan tumbuh kembang anak bernama Velicia Shefanya, yang masih belum mumayyiz sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka aspek *daruriyyah* (kebutuhan primer) lebih diutamakan bagi anak yang belum mumayyiz demi untuk menjaga anak tersebut agar tetap sehat baik perkembangannya secara fisik (*hifz al-nafs*) maupun perkembangannya secara akal (*hifz al-'aql*), sedangkan menjaga akidah anak (*hifz al-din*) pada fase tersebut berada

Hal. 81 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



aspek *hajiyah* (kebutuhan sekunder) sehingga dengan demikian haruslah diutamakan aspek *hajiyah* daripada aspek *hajiyah*. ;

Menimbang bahwa meskipun menjaga agama (*hifz al-din*) menempati urutan pertama di antara kemaslahatan-kemaslahatan yang lain dalam hierarki *Maqasid al-Shari'ah*, namun menjaga agama seorang anak (*hifz al-din*) yang berada pada masa belum mumayyiz tersebut belum bisa direalisasikan secara langsung mengingat anak-anak pada fase ini menjaga perkembangan kesehatan fisik, kesehatan mental dan kesehatan akal menjadi keutamaan apabila harus berbenturan dengan kemaslahatan menjaga akidahnya, apalagi telah terbukti bahwa anak tersebut mengalami keterbelakangan mental yang manakala harus dipaksakan anak tersebut ikut bersama Penggugat hanya karena pertimbangan agamanya, maka keterbelakangan mental anak bisa lebih parah dan menimbulkan peluang cacat mental pada anak.

Menimbang pula bahwa terbukti Penggugat telah **melalaikan tanggung jawab memberikan nafkah** kepada anaknya selama sepuluh (10) bulan lamanya sampai pada proses persidangan berlangsung, yang sejogyanya tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan sandang pangan kepada anak kandung sendiri hanya karena terdapat perselisihan antara Penggugat dan mertua (Tergugat), sebab secara kemanusiaan seorang anak atau manusia tidak dapat hidup tanpa pemenuhan sandang pangan selama 10 bulan lamanya, olehnya itu Penggugat dianggap melalaikan tanggung jawabnya sebagai ayah, tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadhanah anak bernama anak telah ditetapkan ada pada Tergugat sebagai neneknya ibu dari ibu anak tersebut, namun tidak dapat dipungkiri bahwa ayah pun memiliki andil dan peranan yang besar dalam menghasilkan/mendapatkan keturunan, sehingga dengan demikian apabila hak hadhanah yang ada pada Tergugat, tidak dibatasi dalam jangka waktu tertentu maka prinsip keadilan sebagai suatu penghargaan individu khususnya kepada Penggugat selaku ayah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh

Hal. 82 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Prof. Dr. Soediono Dirjen Isworo, S.H. dalam bukunya, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, tahun 2005, hlm. 159) tidak dapat ditegalkan dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perlu membatasi hak hadhanah yang ada pada Tergugat tersebut sampai anak bernama Velicia Snefanya Salsah Mumayyiz dan ketika sudah mumayyiz berusia 12 tahun, maka anak tersebut mempunyai hak memilih apakah tetap ingin berada dalam pemeliharaan neneknya (Tergugat) ataukah memilih untuk berada dalam pemeliharaan Penggugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi karena adanya penguasaan anak secara formil oleh salah satu pihak pada hakikatnya untuk mengakhiri sengketa perebutan anak. Yang apabila sengketa itu tidak diputus di pengadilan, akan menjadi berlarut-larut, sehingga muaranya anak menjadi korban akan merugikan kepentingan anak dan masa depan anak itu sendiri.

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah (asuh) anak kepada salah satu dari orang tuanya yang masih hidup, tidak berarti memutus ikatan silaturahmi si anak kepada orang tuanya yang lain (si ayah), karena setiap anak memiliki kewajiban untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya, baik itu ayahnya ataupun ibunya tanpa melihat siapa yang mengasuh anak tersebut, sehingga salah satu orang tua yang tidak diberi hak asuh anak tetap diberikan hak untuk mengunjungi, dan meluangkan rasa kasih sayangnya dan menanamkan nilai-nilai kebaikan sepanjang tidak mengganggu dan atau merugikan kepentingan anak itu sendiri, sebagaimana layaknya antara seorang ayah dengan anaknya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits riwayat dari Abu Daud yang berbunyi;

Hal. 83 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَنِ بْنِ خُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ أُسَامَةَ أَنَّ أَبَا مَيْمُونَةَ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلٌ صِدْقٍ قَالَ بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَارْتَبَعَتْ لَهَا قَادِغِيَاءُ وَقَدْ طَلَّقَهَا رَوْحُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ وَرَطَبْتُ لَكَ بِالْقَارِئَةِ رَوْحِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِإِنِّي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا مِنْ مَخْلُوعِ رَوْحِي فَقَالَ مَنْ يُخَافُنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لَا أَقُولُ هَذَا إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ أَمْرًا جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ رَوْحِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِإِنِّي وَقَدْ سَقَانِي مِنْ بئرِ أَبِي عَتَبَةَ وَقَدْ نَعْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهْمَا عَلَيْهِ فَقَالَ رَوْحُهَا مَنْ يُخَافُنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ يَدَ أُبَيْهِمَا نِسْتُ فَأَخَذَ يَدَ أُمِّهِ فَأُتِلَقَتْ بِهِ (رواه أبو داود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin 'Aliy Al-Hulwaani Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrazzaaq dan Abu 'Aashim dari Ibnu Juraij: Telah mengkhabarkan kepadaku Ziyaad, dari Hilaal bin Usaamah: Bahwasannya Abu Maimuunah Salmaa mantan budak penduduk Madinah yang termasuk orang jujur, berkata: Ketika aku sedang duduk bersama Abu Hurairah, datang kepadanya seorang wanita Persia yang membawa anaknya-keduanya mengklaim lebih berhak terhadap anak tersebut, dan suaminya telah menceraikannya. Wanita tersebut berkata menggunakan bahasa Persia: "Wahai Abu Hurairah, suamiku ingin pergi membawa anakku". Kemudian Abu Hurairah berkata kepadanya menggunakan bahasa asing: "Undilah anak tersebut". Kemudian suaminya datang dan berkata: "Siapakah yang menyelisihiku mengenai anakku?". Kemudian Abu Hurairah berkata: "Ya Allah, aku tidak mengatakan hal ini kecuali karena aku telah mendengar seorang wanita datang kepada Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam sementara aku duduk di sisinya, kemudian ia berkata: 'Wahai Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, sementara ia telah membantuku mengambil air dari sumur Abu 'Inaabah, dan ia telah memberiku manfaat'. Kemudian Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda: Undilah anak tersebut!.

Hal. 84 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Kemudian suaminya berkata: Siapakah yang akan menyelisihiku mengenai anak? Kemudian Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam berkata: Ini adalah ayahmu dan ini adalah ibumu, gandenglah tangan salah seorang diantara mereka yang engkau kehendaki!'. Kemudian anak itu menggandeng tangan ibunya, lalu wanita tersebut pergi membawanya". (HR.Abu Dawud).

Menimbang, bahwa berkenaan dengan hadits tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh keterangan dari anak Penggugat dan cucu Tergugat yang bernama anak bahwa anak tersebut menjatuhkan pilihan kepada Tergugat (nenek), dimana anak tersebut mengikuti anak Tergugat (adik almarhumah), sementara adik almarhumah masih satu rumah dengan Tergugat yang sering mendampingi anak velicia ke sekolah.

Menimbang, bahwa sekalipun hak asuhnya diberikan kepada Tergugat namun biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah. Hal ini senada dengan Pasal 41 b UU No. 1/1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemegang hak hadhanah anak hasil perkawinan Penggugat dengan almarhumah adalah kepada Tergugat sampai anak tersebut Mumayyiz (anak berusia 12 tahun) dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana anak dengan ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan berpegang kepada asas keadilan dan kemanfaatan serta asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak dinyatakan ditolak sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Hal. 85 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat ditolak maka petitum poin 2 dan 3 tidak perlu dipertimbang dan harus dikesampingkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa pada saat jawaban, Tergugat mengajukan gugatan balik, yaitu bahwa selama meninggalistrinya, anak diasuh oleh Penggugat rekonvensi dan hingga sekarang sudah 10 bulan Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya kepada anaknya, sementara Penggugat rekonvensi yang memelihara anak tersebut, kiranya mohon agar anak tersebut diberikan biaya pemeliharaan hingga anak tersebut berusia 18 tahun.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan pengguga adalah kabur sebab tidak diajukan bersama dengan jawaban, denga tidak mencantumkan nilai nominal.

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Tergugat rekonvensi tetap akan bertanggung jawab sebagai ayah dari anak tersebut, dan maka Tergugat memohon agar menolak gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan semula bahwa anak tetap diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mohon kiranya memberikan biaya pemeliharaan anak setiap bulannya sejumlah Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam duplik rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalilnya semula dan memohon untuk mengabulkan gugatan rekonvensi.

Menimbang bahwa Tergugat rekonvensi tetap pada jawaban dan dupliknya, dan menyatakan dimana gugatan tidak diajukan bersamaan dengan jawaban dan tidak dilengkapi dengan nominal permintaan dalam gugatan, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi adalah kabur

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, tentang gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dimana

Hal. 86 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



gugatan tidak diajukan bersamaan dengan jawaban dan dilengkapi dengan nominal permintaan dalam gugatan, serta tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung gugatan. Rekonvensi Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., berpendapat:

Bahwa hakim anggota I, tidak sependapat dengan Ketua Majelis dan Hakim Anggota II, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 87 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1977 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan bakat serta minatnya. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 210/K/AG/1996. Yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anaknya yang belum mumayyiz;

Menimbang bahwa ibunya terbukti telah murtad dan memeluk agama selain agama Islam sebelum meninggal dunia, maka gugurlah hak ibunya untuk memelihara anak tersebut apalagi neneknya yang selama ini memelihara anak tersebut setelah ibunya meninggal dunia, yang memeluk agama selain agama Islam sejak lahir;

Menimbang bahwa Penggugat tidak terbukti melepas tanggungjawabnya kepada anaknya, meskipun pernah terputus nafkah kepada anaknya karena Penggugat pernah datang untuk menemui anaknya namun neneknya tidak mau mempertemukan Penggugat dengan anaknya sehingga Penggugat merasa sedih;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti menelantarkan anaknya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan.

dan Dra. Narniati, SH, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.H.,

Hal. 88 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori
Putusan

ng Republik Indonesia

M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Dra. Hj. Nurbaya, M.H

Dra. Narniati, SH, M.H.

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran/PNBP	: Rp 50.000,00
- ATK Perkara	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 90.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 89 dari 89 Hal. Putusan No.920/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)